

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BARANG HIBAH
YANG DIMANFAATKAN OLEH PEMBERI HIBAH
(Studi Kasus Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang)**

SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
dalam Ilmu Al-Syakhshiyah
Fakultas Syari'ah dan Hukum



Oleh :

HUSNI FAUZAN
122111053

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSHIYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2016**

Dr. H. Agus Nurhadi, MA
NIP. 19660407 199103 1 004
Jl. Wismasari V/02 Ngaliyan Semarang

Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.
NIP. 19711101 200604 1 003
Beringin Asri Rt 06 Rw XI Purwoyoso Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Husni Fauzan

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Husni Fauzan
NIM : 12111053
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BARANG HIBAH YANG DIMANFAATKAN OLEH PEMBERI HIBAH (Studi Kasus di Kecamatan Randudongkal)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 16 Mei 2016

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. H. Agus Nurhadi, MA
NIP. 19660407 199103 1 004

Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.
NIP. 19711101 200604 1 003





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

*Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./ Fax. (024) 7601291 Semarang
50185*

PENGESAHAN

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Husni Fauzan
NIM : 122111053
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Ahwal al-Syakhshiyah
Judul skripsi : **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BARANG HIBAH
YANG DIMANFAATKAN OLEH PEMBERI HIBAH (Studi
Kasus di Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang)"**

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

14 Juni 2016

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Tahun Akademik 2015/2016.

Semarang, 17 Juni 2016

Mengetahui,

Ketua Sidang

Yurita Dewi Septiana, S.Ag., MA
NIP. 19760627 200501 2 003

Sekretaris Sidang

Muhammad Shoim, S.Ag., MH.
NIP. 19711101 200604 1 003

Penguji I

Dr. H. Abu Hafsin, Ph.D.
NIP. 19590606 198903 1 002

Penguji II

Prof. H. Abdul Hadi, MA.
NIP. 19540503 198203 1 002

Pembimbing I

Dr. H. Agus Nurhadi, MA.
NIP. 19660407 199103 1 004

Pembimbing II

Muhammad Shoim, S.Ag., MH.
NIP. 19711101 200604 1 003

MOTTO

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ، وَيُثِيبُ عَلَيْهَا

*“Telah menceritakan Musaddad, telah menceritakan ‘Isa bin Yunus,
dari Hisyam dari Bapaknya, dari ‘Aisyah RA berkata, Nabi SAW
menerima hadiah dan memberikan balasan terhadap hadiah tersebut”*

PERSEMBAHAN

Perjuangan merupakan pengalaman berharga yang dapat menjadikan kita manusia berkualitas. Dengan ini saya persembahkan karya tangan untuk:

- Sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini untuk Ibu dan Ayah yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, cinta kasih dan motivasi yang tiada terhingga, yang tidak mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ibu dan Ayah bahagia dan bangga, karena aku sadar, belum bisa memberikan yang lebih.
- Untuk adik-adikku, tidak ada saat yang paling membahagiakan kecuali saat berkumpul bersama kalian, meskipun kadang bertengkar tapi hal itu selalu menjadi warna yang tak akan tergantikan, terima kasih atas doa dan bantuan kalian selama ini, hanya karya kecil yang dapat aku persembahkan. Maaf belum bisa menjadi panutan seutuhnya, tapi aku akan selalu menjadi yang terbaik untuk kalian berdua.
- Untuk adinda terkasih Khumairoh Bilkis, kupersembahkan karya kecil untukmu sebagai tanda cinta kasih. Terima kasih atas kasih sayang, kesetian, perhatian dan kesabaranmu yang selalu memberikan semangat dan inspirasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga dirimu menjadi pilihan yang terbaik untukku dan masa depanku.
- Teman-teman AS A 2012, terima kasih atas gelak tawa dan solidaritas yang luar biasa sehingga membuat hari-hari semasa kuliah menjadi lebih berarti. Semoga tidak ada lagi rasa duka di dada, tapi rasa suka, bahagia dan canda tawa.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 17 Mei 2016

Deklarator,



Husni Fauzan
NIM. 122111053

ABSTRAK

Di Kecamatan Randudongkal terdapat kasus seorang ayah yang memberikan hibah berupa tanah sawah di Desa Karangmoncol kepada ketiga anaknya. Akan tetapi setelah pemberian hibah dilaksanakan barang hibah berupa tanah sawah tersebut dimanfaatkan oleh pemberi hibah yaitu ayah sebagai jaminan hutang untuk kepentingan dirinya sendiri. Dalam ketentuan hukum Islam akad hibah yang dilakukan oleh seseorang akan berakibat hukum orang tersebut tidak lagi mempunyai kewenangan untuk memanfaatkan benda yang telah dihibahkan karena kepemilikannya sudah berpindah dengan adanya akad hibah.

Berdasarkan kasus tersebut dan ketentuan hukum Islam tentang hibah tersebut penulis memulai penelitian tentang kasus barang hibah yang dimanfaatkan oleh pemberi hibah, adapun yang menjadi rumusan masalah yaitu: bagaimana pelaksanaan pemanfaatan barang hibah yang dimanfaatkan oleh pemberi hibah? bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap barang hibah yang dimanfaatkan oleh pemberi hibah?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian penelitian lapangan (*field research*), teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Sumber data yang digunakan ada dua yaitu sumber data primer berupa hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait kasus barang hibah yang dimanfaatkan oleh pemberi hibah, dan sumber data sekunder berupa sertifikat tanah, akta hibah dan surat kesepakatan bersama. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif analisis.

Berdasarkan hasil analisis, penulis menyimpulkan pemanfaatan barang hibah yang dilakukan oleh pemberi hibah tanpa izin dari pemilik harta yaitu anak-anak dan menimbulkan madharat bagi pemilik harta karena dengan pemanfaatan tersebut pemilik harta kesulitan untuk memenuhi biaya kehidupan sehari-hari dan biaya pendidikan pemilik harta. Secara hukum Islam pemanfaatan tersebut boleh dilakukan karena pemanfaatan tersebut di *qiyaskan* kepada kebolehan seorang ayah menarik kembali hibah yang telah diberikan kepada anak, akan tetapi ketika seorang ayah memanfaatkan barang hibah dimana pemanfaatan tersebut juga mendatangkan madharat bagi

anak-anak, sebaiknya pemanfaatan tersebut tidak langsung dilakukan, tetapi pemberi hibah harus mencari terlebih dahulu alternatif yang lain.

Kata kunci : Pemanfaatan Barang Hibah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat yang senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayang kepada hamba-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berbentuk skripsi ini, sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Sholawat dan salam senantiasa selalu tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya yang senantiasa membantu perjuangan Nabi dalam mengakkan agama Allah, semoga kita mendapat syafa’at beliau di yaumil akhir nanti. Amin.

Penyusunan skripsi merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Kata syukur yang selalu penulis haturkan, karena pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BARANG HIBAH YANG DIMANFAATKAN OLEH PEMBERI HIBAH (Studi Kasus di Kecamatan Randudongkal)”.

Skripsi ini mungkin tidak dapat diselesaikan oleh penulis tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini, baik berupa ide, kritik, saran maupun lainnya. Dengan kerendahan

hati, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Agus Nurhadi, MA., selaku pembimbing I dan Bapak Mohammad Shoim, S.Ag, MH selaku Pembimbing II yang telah membantu, dengan meluangkan waktu dan tenaganya yang sangat berharga semata-mata demi mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan Wakil Dekan yang telah memberi izin penulis untuk membahas dan mengkaji permasalahan ini.
4. Ibu Anthin Lathifah, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Ahwal al-Syakhsiyyah.
5. Ibu Yunita Dewi Septiana, S.Ag., M.A., selaku Sekertaris Jurusan Ahwal al-Syakhsiyyah.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu selaku staf perpustakaan Universitas dan Fakultas yang telah memberikan pelayanan kepustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi.

8. Teman-teman seperjuangan AS A angkatan 2012 yang selalu memberikan kebahagiaan dan pengalaman selama menjalani masa-masa kuliah.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung, hingga terselesaikannya skripsi ini.

Semoga segala amal baik dan keikhlasan yang telah mereka berikan senantiasa akan Allah balas dengan pahala yang setimpal. Amin. Penulis menyadari atas segala kekurangan dan keterbatasan yang ada pada diri penulis. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Semarang, 17 Mei 2016
Penulis,

Husni Fauzan
NIM. 122111053

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Telaah Pustaka	12
E. Metode Penelitian.....	22
F. Sistematika Penulisan	26
BAB II HIBAH DALAM ISLAM	
A. Ketentuan Tentang Hibah	28
1. Pengertian Hibah	28
2. Dasar Hukum Hibah	30
3. Rukun dan Syarat Hibah	38

4. Penarikan Hibah Oleh Pemberi Hibah	42
5. Kewenangan Terhadap Barang yang Telah D hibahkan	44
B. Sumber dan Dalil Hukum	48
1. Pengertian Sumber dan Dalil Hukum .	48
2. Pengertian <i>Qiyas</i>	49
3. Unsur-unsur <i>Qiyas</i>	50
4. Tingkatan-tingkatan <i>Qiyas</i>	53
5. Landasan <i>Qiyas</i> sebagai Dalil Hukum	55

BAB III BARANG HIBAH YANG DIMANFAATKAN OLEH PEMBERI HIBAH

A. Gambaran Umum Kecamatan Randudongkal	58
B. Pemberian Barang Hibah	62
C. Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Hibah ...	82

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BARANG HIBAH YANG DIMANFAATKAN OLEH PEMBERI HIBAH

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Barang Hibah yang Dimanfaatkan oleh Pemberi Hibah	88
B. Pemanfaatan Barang Hibah Menimbulkan Madharat Bagi Anak	104

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	113
B. Saran-saran	114
C. Penutup	116

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan Allah SWT sebagai makhluk sosial yaitu makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, tetapi makhluk hidup yang membutuhkan orang lain, saling tolong menolong satu sama lain. Adapun bentuk tolong menolong bermacam-macam, salah satu bentuk tolong menolong tersebut yaitu berupa hibah.

Hibah adalah pemberian hak milik yang bersifat sunnah, bukan karena suatu kepentingan, bukan bertujuan untuk mendapatkan imbalan, dan bukan pula karena apresiasi. Pemberian tersebut dilakukan pada saat yang memberi dan yang diberi hadiah masih hidup.¹

Apabila pemberian tanpa mengharap imbalan dari penerima pemberian, tapi karena ingin mendapatkan pahala, hal itu merupakan sedekah, sedangkan pemberian yang diberikan kepada orang lain yang bertujuan memuliakan dan kasih sayang saudara, pemberian itu disebut hadiah, jadi sedekah dan hadiah bisa juga disebut hibah.

¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, Jilid 2, Terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Jakarta: Almahira, 2012, h. 323.

Hibah yang sudah diberlakukan dalam Syariat Islam hukumnya sunnah, hal tersebut sesuai dengan firman Allah QS. an-Nisa ayat 4.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ

نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya: “Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”.²

Hibah juga disunnahkan berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW di antaranya:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَدَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَلِيمَانَ
عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْ دُعِيْتُ إِلَى ذِرَاعٍ أَوْ كِرَاعٍ
لَأَجَبْتُ، وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ أَوْ كِرَاعٌ لَقَبِلْتُ (رواه
البخاري)³

² Departemen Agama RI, *al-Qur'an Terjemah Per-kata*, Bandung: Syamil Cipta Media, 2007, h. 77.

³ Abi Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Matan al-Bukhari*, Juz 2, Beirut: Dar al-Fikr, t.th. h. 87.

Artinya: *Telah menceritakan Muhammad bin Basyar, telah menceritakan Ibnu 'Addi dari Syu'bah, dari Sulaiman, dari Abi Hazm, dari Abi Hurairah RA, dari Nabi SAW bersabda: "Apabila aku dijamu dengan kaki dan hasta seekor binatang, pasti akan aku penuhi. Seandainya dihadiahkan kepadaku hasta dari seekor binatang atau kaki seekor binatang, pasti aku akan menerimanya". (HR. Bukhari)⁴*

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِيهِ عَنْ
عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ، وَيُنِيبُ عَلَيْهَا. (رواه البخاري)⁵

Artinya: *Telah menceritakan Musaddad, telah menceritakan 'Isa bin Yunus, dari Hisyam dari Bapaknyanya, dari 'Aisyah RA berkata, Nabi SAW menerima hadiah dan memberikan balasan terhadap hadiah tersebut. (HR. Bukhari)⁶*

Di antara kebajikan yang mulia yaitu menyambung tali silaturahmi, silaturahmi tersebut dapat diwujudkan dengan memberi pemberian, memenuhi segala macam kebutuhannya, mengunjunginya, berkirim salam, dan lain sebagainya. Karena ada unsur silaturahmi dalam hibah, maka berhibah kepada kerabat dekat dan tetangga lebih utama dibandingkan dengan berhibah kepada selain mereka.⁷

⁴ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari*, Jilid 3, Terj. Rahmatullah et al., Jakarta: Pustaka Azzam, Cet. 1, 2013, h. 322.

⁵ al-Bukhari, *op.cit.*, h. 90.

⁶ al-Albani, *op.cit.*, h. 330.

⁷ Zuhaili, *Fiqh ...*, h. 325-326.

Rukun dan syarat hibah ada tiga macam yaitu pelaku hibah (penghibah dan penerima hibah), sighat, dan barang yang dihibahkan.⁸

1. Persyaratan pelaku hibah

Adapun persyaratan penghibah yaitu status kepemilikan barang hibah harus sempurna, berwenang melakukan perbuatan hukum secara mutlak terhadap kekayaannya (baligh, berakal dan terampil), sedangkan persyaratan penerima hibah yaitu baligh, berakal dan mukallaf.

2. Persyaratan sighat hibah

Yaitu ijab dan qabul harus diucapkan oleh orang yang dapat berbicara, harus berkelanjutan antara keduanya sesuai dengan adat yang berlaku. Ijab harus menunjukkan kesempurnaan akad sehingga hibah tidak boleh digantung dengan syarat yang akan terjadi di masa yang akan datang. Karena hibah merupakan akad yang batal akibat tidak adanya kepastian akad, sighat ini merupakan rukun dalam hibah.

3. Persyaratan barang yang dihibahkan

Setiap barang yang boleh diperjualbelikan maka boleh dihibahkan, dan barang yang tidak boleh diperjualbelikan

⁸ *Ibid.*, h. 329-332.

maka tidak boleh juga dihibahkan seperti barang ghasab, barang hilang, atau barang yang mengandung najis.

Hibah boleh dilakukan kepada siapa saja, tanpa terkecuali kepada anak, akan tetapi dalam hal hibah kepada anak bagi Bapak atau Ibu harus berlaku adil terhadap anak-anaknya, tidak boleh melebihkan pemberian kepada satu anak saja, hal tersebut berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِعْدِلُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ، إِعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ. وَهَلْ لِلْوَالِدِ أَنْ يَرْجِعَ فِي عَطِيَّتِهِ وَمَا يَأْكُلُ مِنْ مَالٍ وَآلِدِهِ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا يَتَعَدَّى. (رواه البخاري)⁹

Artinya: *Nabi Saw bersabda, 'berlakulah adil di antara anak-anakmu dalam pemberian. Dan apakah bagi orang tua boleh menarik kembali pemberiannya dan apa yang boleh di makan oleh Bapak dari harta anak dengan cara yang patut dan tidak melewati batas. (HR. Bukhari)¹⁰*

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ أَبِي حَيَّانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ. حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ التَّمِيمِيُّ عَنِ الشَّعْبِيِّ. حَدَّثَنِي النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ؛ أَنَّ أُمَّهُ

⁹ al-Bukhari, *Matan ...*, h. 90.

¹⁰ al-Albani, *Ringkasan ...*, h. 331.

بِنْتِ رَوَاحَةَ سَأَلَتْ أَبَاهُ بَعْضَ الْمَوْهُوبَاتِ مِنْ مَالِهِ لِابْنِهَا. فَالْتَوَى بِهَا سَنَةً. ثُمَّ بَدَأَهُ. فَقَالَتْ: لِأَرْضِي حَتَّى تُشْهَدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَا وَهَبْتُ لِابْنِي. فَأَخَذَا أَبِي بِيَدِي. وَأَنَا يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ. فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أُمَّ هَذَا، بِنْتِ رَوَاحَةَ، أَعْجَبَهَا أَنْ أُشْهَدَكَ عَلَى الَّذِي وَهَبْتُ لِابْنِهَا. فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَا بَشِيرُ! أَلَيْكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ أَكَلَهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذَا؟ قَالَ: لَا. قَالَ فَلَا تُشْهَدْنِي إِذْ فَإِنِّي لَا أُشْهَدُ عَلَى جَوْرِ (رواه مسلم)¹¹

Artinya: Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Ali bin Mushir menceritakan kepada kami, dari Abu Hayyan, dari Asy-Sya'bi, dari Nu'man bin Basyir dan Muhammad bin abdullah bin Numair menceritakan kepada kami (redaksi hadits miliknya) Muhammad bin Bisyr menceritakan kepada kami, Abu Hayyan At-Taimi menceritakan kepada kami, dari Ay-Sya'bi, Nu'man bin Basyir menceritakan kepadaku, bahwa ibunya Bintu Rawahah meminta kepada ayahnya sebagian harta yang dihibahkan untuk anaknya. Ayahku enggan menuruti permintaannya selama beberapa saat, kemudian ia akhirnya mau menjawabnya. Kemudian ibuku berkata, aku tidak rela sebelum engkau

¹¹ al-Imam Abi al-Husain Muslim bin Hajaj al-Qusyairi an-Nasaburi, *Shahih Muslim*, Juz 3, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1992, h. 1243.

mempersaksikan Rasulullah SAW atas apa yang engkau hibahkan kepada anakku. Kemudian ayahku meraih tanganku dan saat itu aku masih kecil, lalu ayahku menemui Rasulullah SAW dan berkata ya Rasulullah sesungguhnya ibunya anak ini, Bintu Rawahah, ingin agar aku mempersaksikan kepadamu atas apa yang aku hibahkan kepada anaknya. Rasulullah SAW bertanya,; wahai Basyir apakah kau punya anak lain selain anak ini? Ia menjawab ya. Rasulullah bertanya apakh semua anakmu kau beri seperti anak ini? Ia menjawab; “tidak” Nabi SAW bersabda: “kalau begitu janganlah engkau mempersaksikanku, karena sesungguhnya aku tidak bersaksi atas ketidakadilan. (HR. Muslim)¹²

Apabila seseorang memberikan hibah lalu diterima oleh penerima, maka haram untuk menarik kembali pemberiannya. Adapun dalil keharaman untuk menarik kembali hibah berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW.

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامُ وَشُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمَسِيْبِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْعَائِدُ فِي هَيْبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْبِهِ. (رواه البخاري)¹³

Artinya: *Telah menceritakan Muslim bin Ibrahim, telah menceritakan Hisyam dan Syu'bah berkata, telah menceritakan Qatadah dari Sa'id bin Musayyib dari Ibnu Abbas RA, ia berkata, Nabi SAW bersabda, “Kita tidak mempunyai contoh buruk, menarik*

¹² Imam an-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Jilid 11, Terj. Misbah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011, h. 172.

¹³ al-Bukhari, *Matan ...*, h. 96.

kembali pemberiannya seperti anjing menjilat kembali muntahannya”. (HR. Bukhari)¹⁴

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عَدِيٍّ عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلَّمِ عَنْ
عَمْرَوَيْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي طَاوُسٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَ ابْنِ
عَبَّاسٍ يَرْفَعَانِ الْحَدِيثَ قَالَا: "لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً
ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي
الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ
عَادَ فِي قَيْئِهِ. (رواه الترمذی)¹⁵

Artinya: *Telah menceritakan Muhammad bin Basyar, mengabarkan Ibnu 'Adi dari Husain al-Mu'allim dari Amri dan Ibnu Syu'aib berkata: Telah menceritakan padaku Thawus dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas menerangkan bahwa Nabi SAW bersabda: "Seseorang tidak boleh memberikan sesuatu kemudian dia menariknya, melainkan pemberian seorang ayah kepada anaknya. Perumpamaan orang yang memberikan sesuatu kemudian dia mencabutnya, seperti anjing yang makan, bila kenyang dia muntah, dan menelan kebal muntahannya*”. (HR. at-Tirmidzi)

Fuqoha sependapat bahwa seseorang tidak boleh mencabut kembali hibahnya yang dimaksudkan sebagai sedekah, yakni untuk memperoleh keridhoan Allah SWT, Imam Ahmad bin

¹⁴ al-Albani, Ringkasan ..., h. 348.

¹⁵ al-Imam Hafidz Abi al-Ula Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim al-Mubarakafuri, *Tuhfat al-Ahwadzi*, Juz 6, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1990, h. 278.

Hanbal berpendapat bahwa seseorang tidak boleh mencabut kembali apa yang dihibahkannya¹⁶. Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa apabila seseorang menghibahkan hibah untuk menyambung hubungan baik atau sedekah, maka ia tidak dapat mengambil kembali hibahnya dan ia hanya mengharapkan balasan berupa pahala dari Allah, dan berpendapat bahwa tidak boleh bagi orang yang berhibah untuk meminta kembali hibahnya jika ia telah menerima balasan dari hibah itu suatu imbalan baik sedikit atau banyak¹⁷.

Dalam hal hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya, Imam Syafi'i berpendapat seorang Bapak atau Ibu boleh menarik kembali hibah kepada anak mereka, baik anak telah baligh maupun masih kecil, An-Nawawi dalam *al-Minhaj* juga berpendapat selain orang tua tidak diperkenankan menarik kembali hibah yang tidak dibatasi, dengan meniadakan *iwadh*. karena hibah itu adalah pemberian kekayaan secara sukarela seperti orang yang bersedekah.¹⁸

Imam Malik berpendapat bahwa ayah boleh mencabut kembali hibah yang diberikan kepada anaknya selama belum terkait dengan hak orang lain seperti menikah akan tetapi Ibu

¹⁶ Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid*, Terj. M. A. Abdurrahman, A. Haris Abdullah, Semarang: Asy-Syifa, 1990, h. 453.

¹⁷ Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Mukhtashar Kitab al Umm fi al Fiqh*, Terj. Imron Rosadi, Jakarta: Azzam, 2009, h. 251-253.

¹⁸ Zuhaili, *Fiqh ...*, h. 334-336.

tidak boleh mencabut kembali hibahnya¹⁹. Sedangkan Imam Abu Hanifah, An-Nakhai'i, Ats-Tsauri berpendapat barang siapa yang memberikan hibah kepada seseorang yang bukan muhrimnya, maka dia berhak mengambil kembali apa yang sudah dihibahkannya, dan barang siapa yang memberikan hibah kepada seseorang yang merupakan muhrimnya, maka dia tidak berhak untuk mengambil kembali apa yang sudah dihibahkannya²⁰

Di Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pematang, pasangan suami istri yang bernama Bapak Aminudin dan Ibu Nur Sekha, mempunyai tiga orang anak. Pada tahun 2006 sepakat untuk bercerai, setelah perceraian kedua belah pihak membuat surat kesepakatan bersama yang diketahui oleh Kepala Desa Semingkir yang bernama Ali Musta'in, dan yang menjadi saksi pembuatan surat kesepakatan bersama tersebut yaitu Makhali (Kepala Urusan Pemerintah Desa Semingkir Kecamatan Randudongkal) dan Karsid (Sekretaris Desa Semingkir Kecamatan Randudongkal), dalam surat kesepakatan kedua belah pihak sepakat untuk memberikan hibah kepada ketiga orang anaknya berupa tanah sawah di Desa Karang Moncol dan status kepemilikan tanah sawah tersebut sudah di lakukan peralihan hak atas nama ketiga anaknya.

¹⁹ *Ibid.*, h. 453.

²⁰ Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Terj. Muhyidin Mas Rida, et al., Jakarta: Pustaka Azzam, 2010, h. 942-943

Tanah sawah tersebut dikelola oleh Ibu Nur Sekha, hasil dari pengolahan tanah sawah digunakan sebagai biaya pendidikan ketiga anak tersebut karena ayah mereka tidak lagi memberikan nafkah baik nafkah sehari-hari atau nafkah pendidikan, akan tetapi tanah sawah tersebut dimanfaatkan oleh pemberi hibah (ayah) sebagai jaminan hutang kepada beberapa orang, orang tersebut yaitu Bapak Edi, Bapak Parto, Ibu Susi dan Bapak Kastari, karena tanah sawah tersebut dimanfaatkan sebagai jaminan hutang maka tanah sawah dikelola oleh orang yang memberikan hutang, oleh sebab itu anak-anak pemberi hibah tidak dapat mengelola sebagian tanah sawah tersebut, dan tidak dapat menikmati hasil dari tanah sawah, sehingga para anak kesulitan dalam memenuhi biaya hidup dan biaya pendidikan.

Melihat kasus tersebut dalam ketentuan Islam tentang hibah dari hadits Nabi Muhammad SAW dan pendapat para ulama tentang ketentuan hibah, peneliti akan melakukan penelitian lapangan dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BARANG HIBAH YANG DIMANFAATKAN OLEH PEMBERI HIBAH (Studi Kasus di Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang)”** untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan pemberian barang hibah yang kemudian dimanfaatkan oleh pemberi hibah dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap barang hibah yang dimanfaatkan oleh pemberi hibah.

B. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang permasalahan tersebut, maka rumusan masalah yang perlu dikaji dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pemanfaatan barang hibah oleh pemberi hibah?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap barang hibah yang dimanfaatkan oleh pemberi hibah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan rumusan masalah yang ada, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemanfaatan barang hibah oleh pemberi hibah.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap barang hibah yang dimanfaatkan oleh pemberi hibah.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka memuat penjelasan tentang penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya (*previous finding*) yang ada kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan.²¹ Adapun penelitian yang sudah ada dan berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, di antaranya adalah:

²¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Fakultas Syari'ah UIN Walisongo, 2010, h. 10.

Skripsi pertama karya Nur Hudam Mustaqim (062111048) Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang tahun 2011 dengan judul "Hak Anak Angkat Dalam Hibah (Studi Analisis Putusan Hakim No.15/Pdt.G/2006/PN. Kendal)". Jenis Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (library research) berupa studi dokumen putusan Pengadilan Negeri Kendal pada tahun 2006 dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan untuk mengolah data adalah metode analisis deskriptif normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya putusan Pengadilan Negeri Kendal No.15/Pdt.G/2006/PN. Kendal, dalam perkara penarikan hibah majelis hakim Pengadilan Negeri Kendal memutuskan mengabulkan permohonan para Penggugat artinya hibah yang telah diberikan oleh almarhum Kasmadi Bin Nawawi terhadap anak angkatnya dan istrinya dapat ditarik oleh para Penggugat. Dan dalam memutuskan perkara tersebut Hakim Pengadilan Negeri Kendal mempunyai pertimbangan yaitu, bahwa tanah dan rumah sengketa adalah atas nama Kasmadi bin Nawawi (almarhum) berdasarkan bukti para Penggugat (P.IV, P.V dan P.VI) dan berdasarkan bukti-bukti tertulis tersebut tidak ada indikasi dan tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Kasmadi bin Nawawi mengalihkan, mengubah dan menghibahkan tanah dan rumahnya tersebut kepada Tergugat I. Meski sebenarnya harta sengketa tersebut sudah diberikan oleh almarhum Kasmadi bin

Nawawi kepada Tergugat I melalui surat pernyataan hibah dari Kasmadi dan Samirah pada tanggal 11 September 1980 dengan dilakukan dihadapan saksi-saksi dan Kepala Desa dan tidak benar dalam memutus perkara penarikan hibah oleh ahli waris, karena pihak ahli waris selaku Penggugat seharusnya tidak mempunyai kewenangan untuk mencabut harta yang telah diberikan oleh Kasmadi bin Nawawi kepada pihak Tergugat selaku anak angkat, karena ini bertentangan baik dengan KUH Perdata, Kompilasi Hukum Islam, maupun dalam Fiqh. Dalam hal kesesuaian dengan Hukum Islam, kalau dilihat dari segi hukum waris juga tidak tepat, karena harta waris yang di sengketakan merupakan hak penuh dari pihak Tergugat karena harta tersebut sudah dihibahkan kepada pihak Tergugat selaku anak angkat. Dilihat dari segi hukum hibah pun putusan hakim tersebut tidak sesuai karena dalam Hukum Islam penarikan kembali hibah hukumnya adalah haram.²²

Skripsi yang Kedua Miftah Noor Rosyid (062111051) Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang Tahun 2010 Dengan Judul "Analisis Terhadap Pendapat Imam Malik Tentang Kebolehan Hibah 'Umra". Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, jenis penelitian ini

²² Nur Hidam Mustaqim, "Hak Anak Angkat Dalam Hibah (Studi Analisis Putusan Hakim No. 15/Pdt.G/2006/PN. Kendal)", Skripsi, Semarang: Studi Hukum Perdata Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2011.

adalah library research. Kesimpulan, bahwa sebenarnya dalam hukum bolehnya melakukan hibah 'umra, dikarenakan adanya beberapa inidikasi-indikasi tertentu seperti perbedaan tingkat kebutuhan, kepentingan yang mendesak. Dan yang terpenting dalam hal ini adalah unsur manfaat barang hibah tersebut dan akad pertama pada waktu penyerahan hibah tersebut apakah menyebutkan untukmu dan anak cucumu tidak. Hal lain yang dibutuhkan adalah sorang saksi agar tidak menimbulkan kecurangan, untuk meminimalisir adanya persangkaan dan sengketa dikemudian hari. Sumber hukum yang digunakan adalah berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah Qoul Sahabat, dan istinbath hukum yang digunakan oleh Imam Malik adalah metode istihsan.²³

Skripsi Ketiga Rahmad Wahyudi (062111052) Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang Tahun 2011 Dengan Judul "Hibah Melebihi 1/3 Harta (Studi Kasus Di Desa Bonagung, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen)". Dalam kajian skripsi ini, menggunakan metode penelitian jenis field research (penelitian lapangan) yang bertempat di Desa Bonagung, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen dengan objek kajian adalah permasalahan pelaksanaan hibah melebihi 1/3 harta serta motivasi penghibah dalam melakukan praktiknya. Sumber data pokok penelitian ini

²³ Miftah Noor Rosyid, "Analisis Terhadap Pendapat Imam Malik Tentang Kebolehan Hibah 'Umra", Skripsi, Semarang: Studi Hukum Perdata Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2010.

adalah hasil wawancara dengan pelaku praktek hibah yang melebihi 1/3 harta.

Dari apa yang telah dipraktekkan oleh masyarakat Desa Bonagung, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen yaitu menghibahkan harta melebihi 1/3 telah bertentangan dengan KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang merupakan hukum positif bagi pemeluk agama Islam di Indonesia, dimana hukum positif yang merupakan acuan dan rambu-rambu dalam melaksanakan suatu perbuatan seharusnya dipatuhi.

Membatasi hibah tidak melebihi 1/3 harta adalah suatu bentuk penjagaan diri terhadap keadaan penghibah jikalau suatu saat penghibah ada udzur yang memerlukan jumlah materi yang cukup banyak, karena jika seluruh harta sudah terlanjur dihibahkan kepada anak lebih-lebih kepada orang lain dikhawatirkan penerima hibah tidak bisa menolong untuk membantu mencukupi kebutuhan penghibah yang besar.²⁴

Skripsi yang keempat M. Saifurrohim Al Aziz (092111050) Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang Tahun 2014 Dengan Judul "Analisis Pendapat Muhammad Bin Idris Al Syafi'i Tentang Hibah Dapat Diperhitungkan Sebagai Warisan". Adapun jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian kepustakaan

²⁴ Rahmad Wahyudi, "Hibah Melebihi 1/3 Harta (Studi Kasus di Desa Bonagung, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen)", Skripsi, Semarang: Studi Hukum Perdata Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2011.

(library research), sedangkan sumber penelitian ini adalah kitab *Al-Umm*' karya Muhammad bin Idris al Syafi'i.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapat imam Syafi'i tentang hibah dapat diperhitungkan sebagai warisan didasarkan pada atsar sahabat, yaitu Abu Bakar, di mana beliau memberikan pemberian kepada Aisyah, pada waktu pemberian dilakukan Aisyah belum sempat menerimanya. Oleh karena itu pemberian tersebut masih menjadi hak ahli waris. Menurut penulis, atsar tersebut merupakan dasar yang menunjukkan bahwa qabul termasuk syarat hibah. Hal itu ditunjukkan oleh pernyataan Abu Bakar kepada Aisyah "engkau belum menerimanya", maka harta tersebut merupakan hak ahli waris, bukan hibah yang diperhitungkan sebagai warisan. Metode istinbath Imam Syafi'i tentang hibah dapat diperhitungkan sebagai warisan adalah dengan menyandarkan pada atsar sahabat. Atsar sahabat dalam ushul fiqh diistilahkan dengan qaul sahabat. Menurut penulis atsar tersebut tidak bisa dijadikan dasar untuk hibah yang dapat diperhitungkan sebagai warisan. Meski bagaimanapun antara hibah dan waris berbeda. Perbedaan itu terletak pada pelaksanaan pemberiannya, apabila hibah dilakukan pada saat pemberi hibah masih hidup, sedangkan waris dilakukan setelah muwaris meninggal. Dalam warispun orang-orang yang

menerima telah ditetapkan dalam al Qur'an, sedangkan hibah boleh diberikan kepada siapa saja.²⁵

Skripsi kelima Ichwan Saifudin (052111006) Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang Tahun 2010 Dengan Judul "Analisis Terhadap Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Kebolehan Orang Tua Melebihkan Pemberian Hibah di Antara Sebagian Anak-Anak". Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa katakata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Dan jenis penelitian ini adalah library research, yaitu usaha untuk memperoleh data dengan menggunakan sumber kepustakaan. Artinya meneliti buku-buku yang ada relevansinya dengan permasalahan yang sedang dibahas. Kesimpulan, bahwa sebenarnya dalam hukum penghibahan orang tua yang dilebihkan di antara sebagian anak adalah boleh, dikarenakan adanya beberapa inidikasi-indikasi tertentu seperti perbedaan tingkat kebutuhan, kepentingan yang mendesak. Dan yang terpenting dalam hal ini adalah unsur keadilan dan kesaksian para pihak agar tidak menimbulkan kecurangan, untuk meminimalisir adanya persangkaan dan sengketa dikemudian hari. Sumber hukum yang digunakan adalah

²⁵ M. Saifurrohim Al Aziz, "Analisis Pendapat Muhammad Bin Idris Al Syafi'i Tentang Hibah Dapat Diperhitungkan Sebagai Warisan", Skripsi, Semarang: Studi Hukum Perdata Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2014.

berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah Qoul Sahabat, dan istinbath hukum yang digunakan oleh Ibnu Qudamah adalah metode istihsan.²⁶

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Barang Hibah Yang Dimanfaatkan Oleh Pemberi Hibah”. Karena belum ada yang melakukan penelitian tersebut, dan penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan memiliki perbedaan, perbedaan tersebut meliputi:

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Nur Hudam Mustaqim (062111048) jenis penelitiannya adalah *library research* yang dijadikan sebagai data primer adalah dokumen putusan Hakim No.15/Pdt.G/2006/PN. Kendal, dan metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah metode analisis deskriptif normatif, sedangkan penelitian yang akan dilakukan merupakan jenis penelitian *field research* yang menjadi data primer adalah hasil wawancara dengan pihak yang terkait dengan kasus barang hibah yang dimanfaatkan oleh pemberi hibah di Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang, dan metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analisis.

²⁶ Ichwan Saifudin, “Analisis Terhadap Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Kebolehan Orang Tua Melebihi Pemberian Hibah Di Antara Sebagian Anak-Anak”, Skripsi, Semarang: Studi Hukum Perdata Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2010.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Miftah Noor Rosyid (062111051) jenis penelitiannya adalah *library research* yang dijadikan sebagai data primer yaitu Pendapat Imam Malik Tentang Kebolehan Hibah Umra, bukan melakukan tinjauan hukum terhadap suatu kasus di masyarakat. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan merupakan jenis penelitian *field research* yang menjadi data primer adalah hasil wawancara dengan pihak yang terkait dengan kasus barang hibah yang dimanfaatkan oleh pemberi hibah di Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang, dan metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analisis, untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap barang hibah yang dimanfaatkan oleh pemberi hibah.

Penelitian ketiga yang dilakukan Rahmad Wahyudi (062111052) jenis penelitian yang dilakukan yaitu *field research*, data primer yang digunakan adalah praktek masyarakat Desa Bonagung, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen yang menghibahkan harta melebihi 1/3, penelitian ini meneliti dari tinjauan KHI dan sosial masyarakat tentang praktek tersebut, hal tersebut berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan meskipun metode yang digunakan sama akan tetapi data yang diperoleh berbeda, dan data sekunder yang digunakan untuk menganalisa juga berbeda, dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan adalah KHI sedangkan data sekunder yang akan

digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan adalah pendapat para ulama.

Penelitian keempat yang dilakukan oleh M. Saifurrohim Al Aziz (092111050) jenis penelitiannya adalah *library research*, data primer yang digunakan yaitu Al-Umm' karya Muhammad bin Idris al Syafi'i. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan merupakan jenis penelitian *field research* yang menjadi data primer adalah hasil wawancara dengan pihak yang terkait dengan kasus barang hibah yang dimanfaatkan oleh pemberi hibah di Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pematang, dan metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analisis, untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap barang hibah yang dgadaikan oleh pemberi hibah.

Penelitian kelima yang dilakukan Ichwan Saifudin (052111006) jenis penelitiannya adalah *library research*. Sedangkan penelitian yang akan saya lakukan merupakan jenis penelitian *field research* yang menjadi data primer adalah hasil wawancara dengan pihak yang terkait dengan kasus barang hibah yang dimanfaatkan oleh pemberi hibah di Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pematang, dan metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analisis, untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap barang hibah yang dimanfaatkan oleh pemberi hibah.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu pengetahuan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data, jenis data, teknik analisis data dan jadwal pelaksanaan penelitian. Sebagai pedoman dalam pengumpulan data, pengolahan data dan penulisan skripsi agar data yang dihasilkan valid dan dapat dibuktikan, dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan beberapa metode di antaranya yaitu:

1. Jenis penelitian

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kualitatif, yang berarti metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (lawan dari eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara observasi, wawancara, dokumentasi, analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna bukan generalisasi²⁷. Penelitian ini termasuk dalam kajian penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian dimana objeknya adalah gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat.

²⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, Cet. ke-7, 2012, h. 1.

2. Sumber data

Dilihat dari permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini, data dapat diperoleh dari kejadian, peristiwa atau pihak-pihak yang terkait dalam penelitian yang akan dilakukan. Kemudian data dari objek kajian tersebut akan ditunjang oleh data-data yang lain²⁸. Dalam penelitian ini ada dua sumber data yaitu:

a. Data primer

Data primer yaitu sumber dasar atau data yang didapat dari kejadian atau pihak-pihak terkait yang dikaji, dalam hal ini data yang digunakan adalah hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan barang hibah yang dimanfaatkan oleh pemberi hibah di Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu catatan atau data yang sudah tersedia sehingga peneliti hanya mencari dan mengumpulkan data tersebut untuk digunakan sebagai pendukung data primer atau untuk menganalisa data primer. Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan yaitu akta hibah, surat kesepakatan bersama dan sertifikat tanah.

²⁸ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998, h. 58-59.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan atau mencari data yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu menggunakan teknik wawancara dan observasi.

- a. Teknik wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya-jawab kepada pihak-pihak yang terkait dengan kasus yang dikaji. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur dengan memberikan pertanyaan yang terstandarisasi dan menggunakan prosedur tanya jawab, pertanyaan yang ditanyakan diatur dengan gaya yang berurutan dan sesuai dengan tujuan penelitian.²⁹ Dalam penelitian ini narasumber yang dipilih adalah pihak-pihak yang terkait dengan kasus barang hibah yang dimanfaatkan oleh pemberi hibah.

- 1) Wawancara dengan pemberi hibah (Aminudin) untuk mendapatkan data bagaimana pelaksanaan pemberian hibah kepada anak dan pelaksanaan barang hibah tersebut juga dimanfaatkan sebagai jaminan.
- 2) Wawancara dengan mantan istri pemberi hibah (Nur Sekha) untuk mendapatkan data bagaimana pelaksanaan hibah kepada anak.

²⁹ Consuelo G. Sevilla et. al., *Pengantar Metode Penelitian*, Terj. Alimuddin Tuwu, Jakarta: UI Press, Cet. 1, 1993, h. 198.

- 3) Wawancara dengan anak pemberi hibah (Ali Yafi) untuk mengetahui bagaimana dampak dari pemanfaatan barang hibah oleh pemberi hibah.
 - 4) Wawancara dengan penerima gadai (Kastari) untuk mendapatkan bagaimana pelaksanaan pemanfaatan terhadap barang hibah tersebut.
- b. Teknik observasi atau pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.³⁰ Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non partisipan, yaitu suatu proses pengamatan yang dilakukan observer dengan tidak ikut ambil bagian dalam kegiatan orang-orang yang di observasi dan terpisah kegiatannya sebagai pengamat. Observasi yang dilakukan pada saat proses peralihan kepemilikan barang hibah.
4. Metode analisis data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis yaitu peneliti menggambarkan objek kajian secara detail, setelah penjelasan tersebut peneliti akan menganalisis data tersebut.

³⁰ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, Cet. ke-9, 1995, h. 149.

Dalam penelitian tentang “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BARANG HIBAH YANG DIMANFAATKAN OLEH PEMBERI HIBAH (Studi Kasus di Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang)” dalam menganalisis data tersebut pertama peneliti akan menggambarkan kasus barang hibah yang dimanfaatkan secara detail meliputi proses pemberian hibah, dan proses pelaksanaan barang hibah yang dimanfaatkan. Setelah itu peneliti menganalisis data tersebut untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap barang hibah yang dimanfaatkan.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab. Bab I akan menguraikan tentang latar belakang dari pengangkatan penelitian, permasalahan yang akan dikaji, tujuan adanya penelitian ini, telaah pustaka yang akan menyajikan tulisan atau karya yang berkaitan dengan penelitian ini, metode yang digunakan dalam mengumpulkan dan menganalisis data, dan sistematika dari penulisan skripsi.

Bab II menguraikan tentang hibah dalam sub bab ini juga akan menguraikan tentang anjuran hibah yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadits, syarat dan rukun yang harus ada dalam proses hibah sehingga hibah tersebut bisa dikatakan sah, kewenangan pemberi hibah terhadap barang yang sudah dihibahkan. Dalam

bab ini juga akan diuraikan mengenai *qiyas* yang meliputi pengertian *qiyas*, unsur-unsur *qiyas*, tingkatan *qiyas*, landasan *qiyas* sebagai dalil hukum.

Bab III menguraikan tentang gambaran umum Kecamatan Randudongkal, proses pelaksanaan barang hibah yang dimanfaatkan oleh pemberi hibah dalam sub bab ini akan digambarkan pelaksanaan pemberian hibah dan juga pelaksanaan barang hibah tersebut dimanfaatkan.

Bab IV menguraikan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap barang hibah yang dimanfaatkan oleh pemberi hibah dan menguraikan pemanfaatan barang hibah yang menimbulkan madharat bagi anak.

Bab V menguraikan tentang kesimpulan dari penulisan skripsi ini, dan juga akan menyajikan kritik dan saran yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

BAB II

HIBAH DALAM ISLAM

A. Ketentuan Tentang Hibah

1. Pengertian Hibah

Kata *hibah* merupakan bentuk *mashdar* dari kata *wahaba*, kata tersebut digunakan dalam Al-Qur'an sebanyak 25 kali dalam 13 surat. *Wahaba* berarti memberi. Adapun Hibah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti pemberian dengan sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain.³¹

Secara istilah hibah adalah pemberian suatu benda melalui *aqad* tanpa mengharapkan imbalan dan pemberian tersebut dilakukan ketika pemberi dan yang diberi masih hidup.³² Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata diterangkan bahwa hibah adalah suatu perjanjian dimana penghibah pada saat hidup secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda untuk keperluan penerima hibah yang menerima penyerahan benda

³¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, h. 494.

³² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, h. 375.

tersebut. Undang-undang tidak mengakui hibah selain hibah-hibah di antara orang-orang yang masih hidup.³³

Dalam rumusan Kompilasi Hukum Islam Ps.171 huruf g KHI hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Hibah juga dapat dilakukan oleh orang tua kepada anaknya, hibah tersebut dapat diperhitungkan sebagai warisan (Ps. 211 KHI).³⁴

Apabila pemberian tanpa mengharapkan imbalan dari penerima pemberian, tapi karena ingin mendapatkan pahala, hal itu merupakan sedekah, sedangkan pemberian yang diberikan kepada orang lain yang bertujuan memuliakan dan kasih sayang saudara, pemberian itu disebut hadiah, jadi sedekah dan hadiah bisa juga disebut hibah.

Hibah memiliki banyak sekali manfaat dan hikmah di antaranya sebagai perbuatan baik, bantuan, menarik sempati, dan mengundang cinta, hibah juga termasuk salah satu jenis ibadah agung yang bisa melenyapkan penyakit hati, memperkuat tali kerabat dan tetangga, dan syariat juga bertujuan untuk kemaslahatan dan kemanfaatan.³⁵

³³ Tim Visi Yustisia, *KUHP & KUHP*, Jakarta: Visimedia, 2015, h. 439.

³⁴ Departemen Agama RI, *Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991: Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: tp. 1999, h. 95.

³⁵ Ibnu Katsir, *Fikih Hadits Bukhari Muslim*, Terj. Umar Mujtahid, Jakarta: Ummul Qura, 2013, h. 829.

2. Dasar Hukum Hibah

Dasar hukum di anjurkannya hibah dalam Islam secara rinci tidak terdapat dalam Al-Qur'an. Akan tetapi dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang secara umum menganjurkan seseorang untuk memberikan sebagian rezekinya kepada orang lain.

Salah satu anjuran untuk memberikan hibah terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 262:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا
 أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى هُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ
 عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٦٢﴾

Artinya: *“Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang infakkan itu dengan menyebutkannyanya dan menyakiti (perasaan penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati”*.³⁶

Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 4 juga menjelaskan tentang anjuran untuk memberikan hibah:

³⁶ Departemen Agama RI, *al-Qur'an ...*, h. 44.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ
 مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya: “Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”.³⁷

Al-Qur’an surat Al-Munafiqun ayat 10 juga menerangkan adanya anjuran untu memberikan hibah:

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ
 الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ
 فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٦﴾

Artinya: “Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu; lalu dia berkata (menyesali), ‘Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda (kematian)ku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang saleh’”.³⁸

³⁷ Ibid., h. 77.

³⁸ Ibid., h. 555.

Hibah dapat mempererat hubungan silaturahmi di antara umat muslim dan juga dapat menumbuhkan rasa kasih sayang, sehingga Nabi menganjurkan untuk memberikan hibah kepada orang lain, bahkan Nabi Muhammad SAW sering memberi hibah dan juga menerima hibah. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa hadits yang diriwayatkan para sahabat, di antaranya adalah :

Hadits Nabi Muhammad S.A.W yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah:

حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ : يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةً لِجَارَتِهَا،
وَلَوْ فَرْسِينَ شَاةٍ. (رواه البخاري)³⁹

Artinya: *Telah menceritakan 'Ashim bin 'Ali, telah menceritakan Ibnu Abi Dzi'bi, dari Maqburi dari Abu Hurairah R.A, dari Nabi S.A.W beliau bersabda, "Wahai para wanita muslimat, janganlah seseorang tetangga meremehkan (pemberian) untuk tetangganya, walaupun hanya sebuah kaki kambing". (HR. Bukhari)⁴⁰*

Abu Hurairah juga meriwayatkan hadits dari Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

³⁹ al-Bukhari, *Matan ...*, h. 87.

⁴⁰ al-Albani, *Ringkasan ...*, h. 321.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَدَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ
 سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
 عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَوْ دُعِيتُ إِلَى
 ذِرَاعٍ أَوْ كِرَاعٍ لَأَجَبْتُ، وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ أَوْ كِرَاعٌ
 لَقَبِلْتُ (رواه البخاري)⁴¹

Artinya: *Telah menceritakan Muhammad bin Basyar, telah menceritakan Ibnu 'Addi dari Syu'bah, dari Sulaiman, dari Abi Hazm, dari Abi Hurairah RA, dari Nabi SAW bersabda: "Apabila aku dijamu dengan kaki dan hasta seekor binatang, pasti akan aku penuhi. Seandainya dihadiahkan kepadaku hasta dari seekor binatang atau kaki seekor binatang, pasti aku akan menerimanya". (HR. Bukhari)⁴²*

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ
 بْنُ طَهْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ
 اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَى
 بِطَعَامٍ سَأَلَ عَنْهُ أَهْدِيَّةٌ أَمْ صَدَقَةٌ. فَإِنْ قِيلَ صَدَقَةٌ قَالَ

⁴¹ al-Bukhari, *op.cit.*

⁴² al-Albani, *op.cit.*, h. 322.

لِأَصْحَابِهِ كُلُّوْا وَلَمْ يَأْكُلْ وَ إِنْ قِيلَ هَدِيَّةٌ ضَرَبَ بِيَدِهِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكَلَ مَعَهُمْ. (رواه البخاري)^{٤٣}

Artinya: *Telah menceritakan Ibrahim bin Mundzir, telah menceritakan Ma'nun berkata, telah menceritakan Ibrahim bin Thahman dari Muhammad bin Ziyad dari Abu Hurairah RA, ia berkata, "Rasulullah SAW ketika dibawakan makanan, beliau bertanya tentangnya, 'Ini makanan hadiah atau sedekah?' Jika dijawab, 'Makanan sedekah', beliau bersabda kepada para sahabatnya, 'Kalian makanlah', sedang beliau sendiri tidak makan. Dan jika dijawab, 'Makanan hadiah', beliau SAW menepuk dengan tangannya lalu makan bersama mereka". (HR. Bukhari)⁴⁴*

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِيهِ
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ، وَيُتَيَّبُ عَلَيْهَا. (رواه
البخاري)^{٤٥}

Artinya: *Telah menceritakan Musaddad, telah menceritakan 'Isa bin Yunus, dari Hisyam dari Bapaknya, dari 'Aisyah RA berkata, Nabi SAW menerima hadiah dan memberikan balasan terhadap hadiah tersebut. (HR. Bukhari)⁴⁶*

⁴³ al-Bukhari, *op.cit.*, h. 88.

⁴⁴ al-Albani, *op.cit.*, h. 326.

⁴⁵ al-Bukhari, *op.cit.*, h. 90.

⁴⁶ al-Albani, *op.cit.*, h. 330.

Hibah boleh dilakukan kepada siapa saja asalkan antara pemberi hibah dan penerima masih hidup. Hibah bisa diberikan kepada orang lain, kerabat, bahkan anak. Akan tetapi apabila hibah kepada anak tidak diperbolehkan hanya memberikan kepada sebagian atau satu orang anak saja. Orang tua harus bersikap adil dalam memberikan pemberian kepada anak. Hal tersebut sesuai dengan hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ أَبِي حَيَّانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ. حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ النَّيْمِيُّ عَنِ الشَّعْبِيِّ. حَدَّثَنِي النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ؛ أَنَّ أُمَّهُ بِنْتُ رَوَاحَةَ سَأَلَتْ أَبَاهُ بَعْضَ الْمَوْهُوبَاتِ مِنْ مَالِهِ لِابْنِهَا. فَالْتَوَى بِهَا سَنَةً. ثُمَّ بَدَّالَهُ. فَقَالَتْ: لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهَدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَى مَا وَهَبْتُ لِابْنِي. فَأَخَذَا أَبِي بِيَدِي. وَ أَنَا يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ. فَآتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أُمَّ هَذَا، بِنْتُ رَوَاحَةَ، أَعْجَبَهَا أَنْ أُشْهَدَكَ عَلَى الَّذِي وَهَبْتُ لِابْنِهَا. فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ، يَا بَشِيرُ! أَلَيْكَ وَ لَدُّ سِوَى هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ

أَكْلَهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذَا؟ قَالَ: لَا. قَالَ فَلَا تَشْهَدْنِي إِذْ
فَأِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرِ (رواه مسلم)⁴⁷

Artinya: Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Ali bin Mushir menceritakan kepada kami, dari Abu Hayyan, dari Asy-Sya'bi, dari Nu'man bin Basyir dan Muhammad bin Abdullah bin Numair menceritakan kepada kami (redaksi hadits miliknya) Muhammad bin Bisyr menceritakan kepada kami, Abu Hayyan At-Taimi menceritakan kepada kami, dari Ay-Sya'bi, Nu'man bin Basyir menceritakan kepadaku, bahwa ibunya Bintu Rawahah meminta kepada ayahnya sebagian harta yang dihibahkan untuk anaknya. Ayahku enggan menuruti permintaannya selama beberapa saat, kemudian ia akhirnya mau menjawabnya. Kemudian ibuku berkata, aku tidak rela sebelum engkau mempersaksikan Rasulullah SAW atas apa yang engkau hibahkan kepada anakku. Kemudian ayahku meraih tanganku dan saat itu aku masih kecil, lalu ayahku menemui Rasulullah SAW dan berkata ya Rasulullah sesungguhnya ibunya anak ini, Bintu Rawahah, ingin agar aku mempersaksikan kepadamu atas apa yang aku hibahkan kepada anaknya. Rasulullah SAW bertanya,; wahai Basyir apakah kau punya anak lain selain anak ini? Ia menjawab ya. Rasulullah bertanya apakah semua anakmu kau beri seperti anak ini? Ia menjawab; "tidak" Nabi SAW bersabda: "kalau begitu janganlah engkau

⁴⁷ an-Nasaburi, *Shahih ...*, h. 1243.

mempersaksikanku, karena sesungguhnya aku tidak bersaksi atas ketidakadilan. (HR. Muslim)⁴⁸

Hadits yang diriwayatkan oleh An-Nu'man ibn Basyir RA yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنِ النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ؛ إِنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَتَى نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا، كَانَ لِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتُ مِثْلَهُ؟ فَقَالَ: لَا. فَقَالَ: فَأَرْجِعْهُ.)
رواه البخاري)⁴⁹

Artinya: *Abdullah bin Yusuf menceritakan, mengabarkan Malik, dari Ibnu Syihab, dari Humaid bin Abdul Rahman dan An-Nu'man ibn Basyir keduanya menceritakan dari An-Nu'man ibn Basyir, bahwa ayah An-Nu'man ibn Basyir mengajaknya menemui Rasulullah, ayahnya berkata: Sesungguhnya aku telah memberikan kepada anaku ini seorang budak milikku. Nabi bertanya apakah semua anak-anakmu engkau berikan seperti anak ini? Basyir menjawab: Tidak. Nabi bersabda; tarik kembali pemberianmu itu. (HR. Bukhari)*

⁴⁸ an-Nawawi, *Syarah ...*, h. 172.

⁴⁹ al-Bukhari, *Matan ...*, h. 90.

3. Rukun dan Syarat Hibah

Hibah dapat dikatakan sah dan memiliki hukum yang pasti apabila dalam proses hibah tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat. Adapun rukun dan syarat hibah,⁵⁰ yaitu:

a. Rukun hibah

Rukun hibah yaitu ijab qabul. Hibah harus dilakukan dengan ijab qabul, dengan perkataan yang menunjukkan adanya proses pemberian suatu barang tanpa penukar.

Para ulama madzhab berbeda pendapat tentang keharusan qabul, Imam Malik dan Imam Syafi'i mengharuskan adanya qabul dalam hibah. Sebagian ulama dari madzhab Hanafi berpendapat ijab saja sudah cukup. Sementara itu ulama madzhab Hanbali mengatakan bahwa hibah cukup dilakukan dengan penyerahan.

Secara umum rukun hibah ada empat yaitu orang yang memberi hibah, orang yang diberi hibah, benda yang diberikan, dan sighat

b. Syarat hibah

Syarat hibah meliputi beberapa hal, di antaranya yaitu:⁵¹

⁵⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 5*, Terj. Mujahidin Muhayan, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010, h. 452-454.

- 1) Syarat-syarat sighth hibah yaitu:
 - a) Bersambungnya antara qabul dengan ijab tanpa adanya pemisah yang secara syara dianggap berpengaruh terhadap keabsahan ijab-qabul tersebut.
 - b) Tidak adanya pengaitan dengan syarat, karena hibah adalah pemberian kepemilikan, dan pemberian kepemilikan tidak bisa dikaitkan dengan sesuatu yang kemungkinan akan terjadi atau kemungkinan tidak akan terjadi.
 - c) Tidak ada pengaitan dengan waktu, karena hibah merupakan pemberian kepemilikan terhadap benda secara mutlak yang terus menerus.

2) Syarat orang yang memberi hibah

Orang yang memberi hibah harus mempunyai syarat sebagai berikut:

- a) Merupakan pemilik barang yang dihibahkan.
- b) Memiliki kewenangan untuk memberi hibah seperti: berakal, baligh, dan bisa menjaga harta.

⁵¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam 5*, Terj. Abdul Hayyie al-Katani, Depok: Gema Insani, 2011, h. 529-539.

- c) Tidak dilarang untuk membelanjakan hartanya dengan salah satu dari sebab-sebab pelarangan.
 - d) Memiliki kebebasan berkehendak, karena hibah adalah akad dimana keridhaan adalah syarat keabsahannya.
- 3) Syarat orang yang diberi hibah

Orang yang diberi hibah disyaratkan benar-benar ada ketika hibah diberikan. Jika dia sama sekali tidak ada, atau baru dianggap ada misalnya dalam bentuk janin maka hibah dianggap tidak sah.

Jika orang yang diberi hibah telah ada ketika hibah diberikan, tapi dia masih kecil atau gila, maka hibah diterima walinya, orang yang diwasiati untuk mengurusnya, atau orang yang merawatnya, meskipun dia orang asing.

- 4) Syarat barang yang dihibahkan.

Barang yang akan dihibahkan juga memiliki syarat, adapun syarat barang yang akan dihibahkan yaitu:

- a) Barang tersebut benar-benar ada.
- b) Merupakan harta yang memiliki nilai.

- c) Bisa dimiliki. Maksudnya yaitu barang yang dihibahkan dan kepemilikannya bisa dipindahkan dari satu tangan ketangan lain.
 - d) Tidak menempel dengan harta orang yang berhibah secara tetap, seperti tanaman, pohon, dan bangunan tanpa tanah. Barang yang dihibahkan harus bisa dipisahkan dan diserahkan agar bisa dimiliki oleh orang yang diberi hibah.
 - e) Merupakan milik pribadi. Artinya barang yang dihibahkan bukanlah milik bersama. Sebagaimana dalam penggadaian, serah terima barang tersebut tidak sah kecuali milik pribadi.
- 5) Pengambilan barang oleh orang yang diberi harus dengan izin pemberi.

Syarat sah ini merupakan syarat sah yang ditetapkan oleh jumhur ulama, sehingga jika orang yang diberi mengambil barang pemberian tanpa seizin pemberi, maka barang itu tidak menjadi miliknya dan harus menjamin ganti barang apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada barang tersebut. Karena penyerahan barang hibah kepada orang yang diberi bukan merupakan kewajiban

pemberi hibah, sehingga tidak sah apabila penyerahannya kecuali atas izin pemberi hibah.

4. Penarikan Hibah Oleh Pemberi Hibah

Apabila hibah yang sudah diberikan kepada penerima hibah, dan hibah itu sudah diterima maka haram hukumnya untuk menarik kembali, hal tersebut sesuai dengan hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ وَشُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْعَائِدُ فِي هَيْبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْبِهِ. (رواه البخاري)⁵²

Artinya: *Telah menceritakan Muslim bin Ibrahim, telah menceritakan Hisyam dan Syu'bah berkata, telah menceritakan Qatadah dari Sa'id bin Musayyib dari Ibnu Abbas RA, ia berkata, Nabi SAW bersabda, "Kita tidak mempunyai contoh buruk, menarik kembali pemberiannya seperti anjing menjilat kembali muntahannya". (HR. Bukhari)⁵³*

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عَدِيٍّ عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي طَاوُسٌ عَنْ ابْنِ

⁵² al-Bukhari, *Matan ...*, h. 96.

⁵³ al-Albani, *Ringkasan ...*, h. 348.

عُمَرَ وَ ابْنِ عَبَّاسٍ يَرْفَعَانِ الْحَدِيثَ قَالَا: "لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَوَلَدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبَعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ. (رواه الترمذی)^{٥٤}

Artinya: *Telah menceritakan Muhammad bin Basyar, mengabarkan Ibnu 'Adi dari Husain al-Mu'allim dari Amri dan Ibnu Syu'aib berkata: Telah menceritakan padaku Thawus dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas menerangkan bahwa Nabi SAW bersabda: "Seseorang tidak boleh memberikan sesuatu kemudian dia menariknya, melainkan pemberian seorang ayah kepada anaknya. Perumpamaan orang yang memberikan sesuatu kemudian dia mencabutnya, seperti anjing yang makan, bila kenyang dia muntah, dan menelan kembali muntahannya". (HR. at-Tirmidzi)*

Hibah kepada anak boleh diambil kembali sesuai dengan hadits di bawah ini.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ. وَإِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ. (رواه الخمسة)^{٥٥}

⁵⁴ al-Mubarakafuri, *Tuhfat* ..., h. 278.

⁵⁵ asy-Syaukani, *Nail* ..., h. 116.

Artinya: *Aisyah RA berkata; Rasulullah bersabda; “sesungguhnya makanan yang paling baik kamu makan adalah yang diperoleh dari hasil usahamu, dan anak-anakmu adalah bagian dari usahamu”. (HR. Ahmad, Abi Daud, an-Nasa’i, at-Turmudzi dan Ibnu Majah)⁵⁶*

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِعْدِلُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ،
 إِعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ. وَهَلْ لِلْوَالِدِ أَنْ يَرْجِعَ فِي
 عَطِيَّتِهِ وَمَا يَأْكُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا يَتَعَدَّى.
 (رواه البخاري)⁵⁷

Artinya: *Nabi Saw bersabda, ‘berlakulah adil di antara anak-anakmu dalam pemberian. Dan apakah bagi orang tua boleh menarik kembali pemberiannya dan apa yang boleh dimakan oleh Bapak dari harta anak dengan cara yang patut dan tidak melewati batas. (HR. Bukhari)⁵⁸*

5. Kewenangan Terhadap Barang yang Telah D hibahkan

Sebelum membahas kewenangan pemberi hibah terhadap barang hibah yang telah dihibahkan kepada orang lain. Dalam sub bab ini akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai kepemilikan.

⁵⁶ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum*, Jilid 3, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2011, h. 475.

⁵⁷ al-Bukhari, *Matan ...*, h. 90.

⁵⁸ al-Albani, *Ringkasan ...*, h. 331.

a. Pengertian kepemilikan (*Al-Milkiyah*).

Kata *milkiyah* (الملكية) berasal dari kata *milik* atau *malakah* (ملكة) yang artinya milik. Milik menurut bahasa yaitu memiliki sesuatu dan sanggup bertindak sesuka hatinya. Sedangkan menurut istilah adalah suatu keistimewaan yang menghalangi orang lain menurut syara' dan membenarkan pemiliknya untuk bertindak terhadap kepemilikannya sesuai kemauannya, kecuali adanya penghaang.⁵⁹

b. Sebab-sebab *Milkiyah*.

Sebab-sebab kepemilikan ada empat yaitu:

1. *Ihraz al-mubahat* yaitu memiliki benda-benda yang boleh dimiliki, atau menempatkan sesuatu yang boleh dimiliki di suatu tempat untuk dimiliki⁶⁰. Contohnya seperti ikan di laut, air dari sumbernya, burung di udara, dan lain-lain.

Setiap orang boleh memiliki benda-benda tersebut, jika ia telah menguasai dengan cara mengumpulkan, mengusahakan untuk maksud memilikinya, maka menjadikannya sebagai *milkiyah* terhadap harta tersebut.

⁵⁹ Siti Mujibatun, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: Elsa, 2012, h. 71.

⁶⁰ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012, h. 10.

Ihraz memerlukan dua syarat: *pertama* benda tersebut belum dimiliki (dikumpulkan) oleh orang lain, dan yang *kedua* dengan maksud *tamalluk* yaitu bahwa benda mubah yang dikumpulkan oleh seseorang harus dengan maksud untuk dimiliki.

2. Akad, yaitu perikatan antara ijab (penawaran) dengan qabul (penerimaan) sesuai dengan syarat dan berakibat pada apa yang diakadkannya. Macam-macam akad antara lain:
 - a) Akad *lazim* yaitu suatu bentuk akad yang mengikat kedua pihak, masing-masing akid yidak boleh membatalkan akad tersebut kecuali atas persetujuan pihak lain. Misalnya akad jual-beli dan sewa-menyewa.
 - b) Akad *ghairu lazim* yaitu suatu akad yang tidak mengikat kedua pihak, artinya setiap akad tersebut dapat dibatalkan oleh salah satu pihak tanpa persetujuan pihak lain. Misalnya akad pinjam meminjam, akad wakalah dan waqaf.
3. *Tawallud min al-mamluk* (تولود من المملوك) atau beranak pinak yaitu bahwa segala sesuatu yang terjadi atau tumbuh dari benda yang dimiliki menjadi hak milik bagi pemilik benda tersebut.

c. Macam-macam *Milkiyah*

Milkiyah memiliki tiga macam yaitu:

1. *Milkiyah al-ain* yaitu benda yang dapat dimiliki, baik benda maupun manfaatnya. Kepemilikan seperti merupakan kepemilikan sempurna, maka orang tersebut bebas melakukan apa saja terhadap benda yang dimiliki, misalnya menjual, menghibahkan atau mewakafkan.
2. *Milkiyah al-manfaat* yaitu memiliki hak untuk mengambil manfaatnya saja, seperti menempati rumah yang disewa. Kepemilikan seperti ini termasuk kepemilikan tidak sempurna, sehingga dia tidak bisa melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut.
3. *Milkiyah al-dain* yaitu benda yang menjadi tanggungan dari pihak lain, misalnya barang jaminan atau gadai.

Seseorang yang memberikan hibah kepada orang lain, harus mempunyai kepemilikan yang sempurna terhadap benda yang akan dihibahkan sehingga dia mempunyai kewenangan yang penuh terhadap benda tersebut dan berhak untuk melakukan akad hibah. Karena dengan akad hibah maka dia akan memberikan kepemilikan benda tersebut baik bendanya ataupun manfaatnya.

Saat akad hibah tersebut selesai dilaksanakan dan barang hibah sudah diterima oleh orang yang diberi maka kepemilikan yang semula milik pemberi hibah akan berpindah kepada penerima hibah dan kewenangan pemberi hibah terhadap benda yang dihibahkan akan beralih dan dia sudah tidak lagi mempunyai kewenangan terhadap benda tersebut dan tidak berhak untuk melakukan tindakan hukum apapun terhadap benda yang telah dihibahkannya.

B. Sumber dan Dalil Hukum Islam

1. Pengertian Sumber dan Dalil Hukum Islam

Sumber mengandung arti sesuatu yang menjadi dasar lahirnya sesuatu. Sedangkan sumber hukum Islam yaitu sesuatu yang menjadi sumber lahirnya hukum Islam, yang menjadi sumber Hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadits, sebab keduanya merupakan dasar lahirnya ketentuan hukum Islam dan merupakan teks-teks nash yang menjadi rujukan dalam menentukan hukum Islam.

Sedangkan dalil mengandung arti sesuatu yang memberi petunjuk dan mengantarkan orang untuk menemukan sesuatu. Dalam konteks dalil terdapat upaya ijtihad untuk menemukan hukum Islam dari sumber yang asli yaitu Al-Qur'an dan hadits. Ijtihad merupakan salah satu cara dalam pengambilan dan pembaruan hukum Islam.

Ijtihad merupakan media yang sangat efektif dalam penggalian sumber hukum Islam untuk menjawab segala problematika baru yang muncul di masyarakat yang belum diatur secara ekplisit oleh naṣh baik yang ada dalam alQur'an maupun sunnah. Ijtihad yang dimaksud adalah melakukan rekonstruksi atau merumuskan kembali terhadap naṣh/teks, baik al-Qur'an maupun Sunnah⁶¹. Ijma dan Qiyas merupakan dalil hukum karena keduanya bukan merupakan dasar lahirnya hukum Islam, tetapi merupakan petunjuk untuk menemukan hukum Islam yang terdapat didalam Al-Qur'an dan/atau hadits melalui upaya ijtihad.⁶²

Jadi yang merupakan sumber hukum Islam adalah Al-Qur'an dan Sunnah, ketika tidak menemukan ketentuan hukum dalam sumber hukum Islam maka melakukan ijtihad, salah satu ijtihad atau dalil hukum Islam adalah qiyas.

2. Pengertian Qiyas

Kata qiyas secara bahasa berarti ukuran atau bandingan, sedangkan secara terminologi yaitu menghubungkan suatu masalah yang tidak terdapat *nashsh syara'* tentang hukumnya dengan suatu masalah yang

⁶¹ Rokhmadi, "Rekonstruksi *Ijtihad* Dalam Ilmu *Usul al-Fiqh*", UIN Walisongo Semarang: Jurnal *al-Ahkam*, Volume 22 Nomor 2, Edisi Oktober 2012, h. 162.

⁶² Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: AMZAH, 2011, h. 113-114.

terdapa *nashsh* hukumnya, karena adanya persekutuan keduanya dari segi *illah* hukum.⁶³

3. Unsur-unsur Qiyas

Ada beberapa unsur yang terdapat dalam qiyas diantaranya yaitu :

- a. *Al-Ashl* yaitu sesuatu yang telah ditetapkan ketentuan hukumnya berdasarkan *nashsh*, baik berupa Al-Qur'an maupun Sunnah.

Mengenai unsur pertama ini terdapat beberapa syarat sebagai berikut:

- a) *al-Ashl* yang akan menjadi sumber peng-*qiyas*-an masih tetap berlaku pada masa hidup Rasulullah SAW.
 - b) *al-Ashl* harus berupa hukum syara', karena yang akan dicari ketentuan hukumnya melalui qiyas adalah hukum syara', bukan ketetapan hukum yang lain.
 - c) Bukan hukum yang dikecualikan
- b. *Al-far'u* (cabang) yaitu masalah yang hendak di qiyaskan yang tidak ada ketetapan *nashsh* yang menetapkan hukumnya. Unsur ini memiliki beberapa syarat diantaranya yaitu:

⁶³ *Ibid*, h. 161-162.

- a) Sebelum di qiyaskan tidak pernah ada *nashsh* yang menentukan hukumnya.
 - b) Adanya kesamaan *illah* yang terdapat dalam *al-ashl* dan yang terdapat dalam *al-far'u*.
 - c) Tidak terdapat dalil *qath'i* yang kandungannya berlawanan dengan *al-far'u*.
 - d) Hukum yang terdapat dalam *al-ashl* bersifat sama dengan hukum yang terdapat dalam *far'u*.
- c. Hukum *ashl* yaitu hukum yang terdapat dalam masalah yang ketetapan hukumnya itu ditetapkan oleh *nashsh* tertentu, baik dari al-Qur'an maupun Sunnah. Syarat-syarat dari hukum *ashl* yaitu:
- a) Hukum tersebut merupakan hukum syara'.
 - b) *Illah* hukum tersebut dapat ditemukan.
 - c) Hukum *ashl* tidak termasuk dalam kelompok yang menjadi *khushusihyiah* Rasulullah SAW.
 - d) Hukum *ashl* tetap berlaku setelah wafatnya Rasulullah SAW, bukan ketentuan hukum yang sudah dibatalkan.
- d. *Illah* yaitu suatu sifat yang nyata dan berlaku setiap kali suatu peristiwa terjadi, dan sejalan dengan tujuan penetapan hukum dari suatu peristiwa hukum, terdapat beberapa syarat terhadap suatu *illah* hukum, agar dipandang sah sebagai *illah* yaitu sebagai berikut:

- a) *Zhahir* yaitu *illah* harus suatu yang jelas dan nyata, dapat disaksikan dan dapat dibedakan dengan sifat serta keadaan yang lain. Suatu sifat yang tidak nyata tidak dapat dijadikan *illah* hukum.
- b) *Illah* harus mengandung hikmah yang sesuai dengan kaitan dan tujuan hukum.
- c) *Mundhabithah* yaitu *illah* harus sesuatu yang dapat diukur dan jelas batasnya.
- d) *Mulaim wa munasib* yaitu suatu *illah* harus memiliki kelayakan dan memiliki hubungan yang sesuai antara hukum dan sifat yang dipandang sebagai *illah*. Jika antara hukum dan sifat yang dipandang sebagai *illah* tidak memiliki kepantasan dan tidak berhubungan, maka tidak dapat ditetapkan sebagai *illah*.
- e) *Muta'addiyah* yaitu suatu sifat yang bukan hanya pada peristiwa yang ada *nashsh* hukumnya, tetapi juga terdapat pada peristiwa-peristiwa lain yang hendak ditetapkan hukumnya. Apabila suatu *illah* bersifat terbatas hanya pada *al-ashl* (peristiwa hukum yang ada ketentuan *nashsh*-nya) dan tidak terdapat dalam pada peristiwa yang tidak ada *nashsh*-nya maka tidak sah sebagai *illah*.⁶⁴

⁶⁴ *Ibid*, h. 162-165.

4. Tingkatan-tingkatan *qiyas*

Tingkatan-tingkatan *qiyas* dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu segi kejelasan, kekuatan, penyebutan, keserasian *illah*, dan dari segi metode penemuan *illah*-nya. Berikut beberapa tingkatan *qiyas* dari berbagai segi

- a. Ditinjau dari segi kejelasan *illah*-nya, *qiyas* dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu:
 - a) *Qiyas al-jali* yaitu suatu *qiyas* yang *illah* hukumnya bersifat nyata karena disebutkan dalam *nashsh*.
 - b) *Qiyas al-khafi* yaitu suatu *qiyas* yang *illah*-nya tidak disebutkan dalam *nashsh* secara nyata, sehingga untuk menemukan *illah* hukumnya memerlukan *ijtihad*.
- b. Ditinjau dari segi kekuatan atau lemahnya *illah* yang terdapat dalam *al-far'u* dibandingkan dengan *illah* yang terdapat pada *al-ashl*, tingkatan *qiyas* terdiri atas tiga tingkatan yaitu:
 - a) *Qiyas al-Awla* (*qiyas* yang lebih utama) suatu *qiyas* yang *illah*-nya pada *al-far'u* lebih kuat dibandingkan dengan *al-ashl*, sehingga penerapan hukum yang terdapat pada *al-ashl* lebih utama diterapkan pada *al-far'u*.
 - b) *Qiyas al-Musawi* (*qiyas* yang setara) yaitu suatu *qiyas* yang memiliki kekuatan *illah* yang sama,

- yang terdapat pada *al-ashl* dan *al-far'u*, sehingga hukumnya juga sama pada *al-ashl* dan *al-far'u*.
- c) *Qiyas al-Adna* (*qiyas* yang lebih rendah) yaitu suatu *qiyas* yang *illah* hukum yang terdapat pada *al-far'u* lebih lemah daripada *illah* yang terdapat pada *al-ashl*. Meskipun *illah* hukumnya lebih lemah, namun ketentuan hukum yang terdapat pada *al-ashl* tetap memenuhi syarat untuk diterapkan pada *al-far'u*
- c. Ditinjau dari segi disebutkan atau tidaknya *illah* tersebut dalam *al-ashl* dibagi menjadi dua tingkatan yaitu:
- a) *Qiyas al-illah* yaitu *qiyas* yang *illah*-nya disebutkan secara jelas dalam *al-ashl*. Berdasarkan *al-ashl* yang *illah*-nya jelas inilah diterapkan hukumnya kepada *al-far'u* yang juga memiliki *illah* yang sama yang terdapat didalamnya.
- b) *Qiyas al-Ma'na* yaitu *qiyas* yang tidak disebutkan secara jelas *illah*-nya dalam *al-ashl*, tetapi dapat dipahami dengan jelas adanya sesuatu yang menurut logika hukum bahwa ia adalah *illah* hukum tersebut.⁶⁵

⁶⁵ *Ibid*, h. 174-177.

5. Landasan *qiyas* sebagai Dalil Hukum

Kedudukan *qiyas* sebagai dalil penetapan hukum dipahami jumbuh ulama dari beberapa *nashsh* Al-qur'an dan Sunnah, serta *atsar ash-shahabi*, sebagai berikut:

a. Dalil dari Al-Qur'an

Firman Allah dalam surah an-Nisa ayat 59 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ
 وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِىْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى
 اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ
 ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Melalui ayat diatas Allah SWT memerintahkan jika terjadi perbedaan pendapat tentang suatu masalah diantara kaum muslimin, agar mencari penyelesaiannya

dengan merujukannya kepada Allah (al-qur'an) dan Rasulullah SAW (sunnah). Cara merujukannya kepada Al-Qur'an dan Sunnah adalah melalui metode qiyas.

b. Dalil dari Sunnah

Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh al-Bukhari yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّهُ كَانَ عَلَيَّ أُمَّهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا فَقَالَ لَوْ كَانَ عَلَيَّ أُمَّكَ دَيْنٌ أَكُنْتُ قَاضِيَتَهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى

Dari Ibnu Abbas ra. bahwa seirang wanita menghadap Rasulullah SAW dan bertanya tentang kewajiban puasa ibunya selama sebulan yang belum ditunaikan ibunya itu: “Apakah saya dapat melaksanakannya atas namanya? Maka Rasulullah SAW balik bertanya: “Jika ibumu mempunyai hutang apakah anda akan membayarnya?” Wanita itu menjawab: “Benar” Rasulullah SAW bersabda “Hutang kepada Allah lebih berhak untuk dilunasi”.

Hadits di atas menggambarkan bahwa Rasulullah SAW sendiri menjawab pertanyaan dengan cara mengqiyaskan antara hutang sesama manusia dan hutang kepada Allah. Karena itu qiyas merupakan metode yang legal dalam menetapkan hukum Islam.

c. Dalil dari *Atsar ash-Shahabi*

Dalil dari *Atsar ash-Shahabi* salah satunya yaitu pengangkatan Abu Bakar menjadi khalifah pertama dalam Islam. Setelah terjadi perdebatan di kalangan para sahabat tentang siapa yang akan menggantikan Rasulullah SAW sebagai pemimpin umat, maka pada akhirnya mereka sepakat mengangkat Abu Bakar menjadi khalifah pertama. Kesepakatan tersebut didapat setelah seorang sahabat mengajukan argumentasi melalui *qiyas*. Argumentasi tersebut ialah karena Rasulullah SAW telah mengangkat Abu Bakar menjadi imam dalam shalat yang merupakan urusan agama dan keakhiratan, maka wajar jika ia juga diangkat menjadi imam untuk memimpin dalam urusan keduniaan.⁶⁶

⁶⁶ *Ibid*, h. 177-181.

BAB III

BARANG HIBAH YANG DIMANFAATKAN OLEH PEMBERI HIBAH

A. Gambaran Umum Kecamatan Randudongkal

Kecamatan Randudongkal merupakan salah satu dari 14 Kecamatan di Kabupaten Pemalang. Letak Kecamatan Randudongkal berada di bagian selatan Kabupaten Pemalang, jarak dengan ibukota Kabupaten 21 KM arah selatan, dengan batas wilayah:

1. Sebelah utara : Kecamatan Warungpring.
2. Sebelah barat : Kecamatan Moga.
3. Sebelah selatan : Kecamatan Belik.
4. Sebelah timur : Kecamatan Bantarbolang.

Luas wilayah Kecamatan Randudongkal 5.182.928 Ha dan merupakan dataran tinggi dengan ketinggian 300 M Dpl, daerahnya subur karena teraliri air dari sungai Comal maupun saluran irigasi dari bendungan Banjaranyar dan Mejagong. Tata letak pusat kota Kecamatan Randudongkal terdiri dari beberapa bagian yaitu pada bagian barat terdapat Koramil, Kecamatan, Lapangan Randudongkal, kompleks sekolah yang membujur keselatan. Di bagian selatan terdapat pasar Randudongkal, terminal lama, Lalu kompleks sekolah yang membujur ketimur. Bagian timur terdapat Polsek, Gelanggang Olahraga, dan kompleks sekolah yang membujur keutara. Lalu

bagian utara terdapat pemakaman dan sentra industri genteng dan bata. Dan bagian tengah terdapat Kelurahan dan komplek sekolah yg tersebar di beberapa tempat.

Secara administratif wilayah Kecamatan Randudongkal terbagi menjadi beberapa desa atau kelurahan, di antaranya yaitu:

1. Kecepit.
2. Gembyang.
3. Mejugong.
4. Penusupan.
5. Banjaranyar.
6. Randudongkal.
7. Karangmoncol.
8. Semingkir.
9. Semaya.
10. Tanahbaya.
11. Lodaya.
12. Rembul.
13. Kreyo.
14. Kalimas.
15. Mangli.
16. Kalitorong.
17. Kejene.
18. Gongseng.

Jumlah penduduk Kecamatan Randudongkal 115.420 jiwa dengan kepadatan penduduk 22,2 jiwa/km. Rata-rata usia penduduk Kecamatan Randudongkal paling banyak pada usia produktif yaitu usia 15-59 tahun, dan diurutan kedua usia sekolah yaitu usia 7-19 tahun dan yang terakhir usia belum dan tidak produktif adapun usia belum produktif yaitu usia 1-15 tahun, sedangkan usia tidak produktif yaitu di atas 60 tahun. Sumber daya manusia Kecamatan Randudongkal yaitu Angkatan Kerja Potensial (15 th s/d 49 th = 78.337 jiwa) atau 44 % dari Jumlah penduduk 115.420 jiwa.

Dari jumlah pekerja dari berbagai profesi yang mencapai 78.337 jiwa, mayoritas pekerjaan penduduk yaitu sebagai petani dan pedagang 41.191 orang (35,68 % dari jumlah penduduk).

Berdasarkan data tersebut mata pencaharian penduduk Kecamatan Randudongkal yang paling banyak pada sektor pertanian, baik sebagai petani sendiri maupun sebagai buruh tani. Selain itu banyak juga penduduk yang bekerja pada sektor lain seperti pedagang, pengusaha, buruh industri dan bangunan, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara nasional Indonesia (TNI), pensiunan, dalam sektor angkutan dan nelayan.

Perekonomian di Kecamatan Randudongkal terus mengalami peningkatan. Dilihat dari kondisi makro

perekonomian di Kecamatan Randudongkal mulai tahun 2001 mulai mengalami peningkatan, hal tersebut terbukti dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2005 yang mencapai mencapai 4,05 persen sedangkan tahun 2001 sebesar 3,43 persen. Pada tahun 2005 hingga sekarang, struktur perekonomian Kabupaten Pemalang khususnya di Kecamatan Randudongkal masih didominasi oleh 3 (tiga) sektor yaitu:

1. Sektor pertanian sebesar 28,40 persen.
2. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 26,82 persen.
3. Sektor industri sebesar 22,76 persen.

Kecamatan Randudongkal mempunyai beberapa potensi yang dapat meningkatkan perekonomian di wilayah ini di antaranya adalah:

1. Kakao, hasil perkebunan ini sebanyak 150 ton pada tahun 2004 dari lahan seluas 629 ha.
2. Tebu, hasil perkebunan ini sebanyak 272,66 ton pada tahun 2003 dari lahan seluas 3.430 ha.
3. Perikanan, menghasilkan 9,925 ton ikan tangkap pada tahun 2004.

Apabila potensi tersebut dikembangkan pasti dapat meningkatkan taraf hidup dan pertumbuhan ekonomi

penduduk Kecamatan Randudongkal semakin meningkat lagi.⁶⁷

B. Pemberian Barang Hibah

Bapak Aminudin menikah dengan Ibu Nur Sekha pada tanggal 30 Desember 1991, setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Bapak Aminudin di Desa Semingkir RT 09 RW 03 Kecamatan Randudongkal, tanggal 30 November 1992 lahir anak pertama yang diberi nama Husni Fauzan.

Tahun 1996 mereka membangun rumah disebelah rumah orang tua Bapak Aminudin di atas tanah yang diberikan oleh orangtuanya, setelah pembangunan rumah selesai, dilakukan peralihan kepemilikan atas sertifikat tanah tersebut menjadi milik Bapak Aminudin dan Ibu Nur Sekha. Pada tahun 1998 lahir anak kedua yang bernama Ali Yafi.

Rumah tangga mereka pada awalnya bahagia dan baik-baik saja, dari usaha mereka sebagai pedagang, dapat menghasilkan beberapa harta kekayaan, di antaranya adalah tanah sawah di Desa Karangmoncol, tanah kapling di Desa Semingkir dan rumah permanen. Pada awal 2005 mulai terjadi percekcoan, semakin hari percekcoan semakin sering dan akhirnya pada bulan Mei tahun 2006 mereka sepakat untuk bercerai, ketika bercerai Ibu Nur Sekha sedang

⁶⁷ <http://www.pemalangkab.go.id/randudongkal/>, diakses 14 Maret 2016 pukul 11:05.

mengandung anak yang ketiga, saat itu usia kandungannya yaitu enam bulan. Agar anak-anak tetap mendapatkan hak dari kekayaan yang mereka peroleh selama pernikahan Ibu Nur Sekha berinisiatif untuk membuat surat kesepakatan bersama, dan Bapak Aminudin menyetujui hal tersebut, karena untuk kepentingan anak-anak mereka.

Dalam surat kesepakatan bersama tersebut Bapak Aminudin dan Ibu Nur Sekha sepakat untuk membagi harta gono-gini dan juga menanggung bersama hutang mereka. Hutang tersebut yaitu pinjaman di Kospin Jasa Randudongkal sebesar Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) dan membayar sisa kredit satu buah truck selama lima bulan dimana setiap bulan sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah), sehingga total semua hutangnya sebesar Rp.110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah). hutang tersebut akan dilunasi secara bersama atau di bagi rata, jadi masing-masing pihak membayar hutang sebesar Rp 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah).

Berdasarkan surat kesepakatan bersama ini Bapak Aminudin mendapat harta gono-gini berupa satu buah truck Mitsubishi 120 PS tahun pembuatan 2003 dengan Nomor Polisi G 1604 D, satu buah motor merk Kawasaki Joy Nomor Polisi G 6001 HD, dan tiga buah kapling tanah di Desa Semingkir dengan ukuran lebar 8 meter dan panjang 22 meter.

Ibu Nur Sekha mendapat bagian berupa satu buah toko beserta dagangannya dengan lebar 4 meter dan panjang 5 meter di pasar Randudongkal, dan mendapatkan tiga buah kapling tanah di Desa Semingkir dengan ukuran lebar 8 meter dan panjang 22 meter.

Sedangkan anak kandung dan juga anak yang masih dalam kandungan mendapat bagian berupa tanah sawah di Desa Karangmoncol dengan luas 11940 meter persegi, dua buah kapling tanah kapling tanah di Desa Semingkir dengan ukuran lebar 8 meter dan panjang 22 meter dan satu buah bangunan rumah permanen di Desa Semingkir.

Pembuatan surat kesepakatan ini disaksikan oleh Bapak Makhali selaku kepala urusan pemerintah desa Semingkir, Bapak Karsid selaku sekretaris desa Semingkir dan diketahui oleh lurah desa Semingkir yaitu Bapak Ali Mustain, Amd.⁶⁸

Mereka bercerai secara agama pada tahun 2006, tetapi perceraian tersebut tidak dilanjutkan ke Pengadilan Agama karena pada saat Ibu Nur Sekha mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Pematang, gugatan tersebut ditolak dengan alasan Ibu Nur Sekha sedang hamil sehingga harus menunggu sampai melahirkan terlebih dahulu selain itu mereka baru pisah rumah selama dua bulan. Setelah anaknya lahir dan berpisah rumah selama enam tahun dan selama pisah rumah

⁶⁸ Surat Kesepakatan Bersama. (Lihat Lampiran)

Bapak Aminudin tidak memberikan nafkah kepada beliau, pada tahun 2012 Ibu Nur Sekha mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pematang, pada tanggal 14 September 2012 resmi diputus oleh hakim dengan Nomor Putusan 1001/PdtG/2012/PA.Pematang.⁶⁹

Setelah bercerai secara agama pada tahun 2006 pembagian harta gono-gini langsung dilaksanakan sesuai dengan surat kesepakatan yang telah dibuat, hal itu dilakukan agar masing-masing pihak bisa menikmati dan menggunakan bagian yang mereka dapat, selain itu setelah bercerai Ibu Nur Sekha pulang kerumah orang tua di desa Banyumudal Kecamatan Moga, dan rumah yang ditempati oleh mereka untuk sementara waktu kosong, karena Bapak Aminudin juga meninggalkan rumah.

Saat pulang kerumah orang tuanya Ibu Nur Sekha lupa tidak membawa sertifikat tanah kapling yang terletak di Desa Semingkir. Tanpa sepengetahuan Ibu Nur Sekha sertifikat tanah kapling di desa Semingkir yang merupakan bagian Ibu Nur Sekha dan anak kandung dijadikan sebagai jaminan hutang oleh Bapak Aminudin di Bank Danamon. Hal itu baru diketahui oleh Ibu Nur Sekha setelah adanya pelelangan tanah kapling tersebut karena Bapak Aminudin tidak membayar uang tagihan. Dan saat di konfirmasi ke Bank Danamon

⁶⁹ Putusan Nomor: 1001/PdtG/2012/PA.Pml. (Lihat Lampiran)

memang benar tanah kapling tersebut akan dilelang. Hutang di bank Danamon bisa dilakukan tanpa sepengetahuan Ibu Nur Sekha karena pada saat mengajukan pinjaman hutang Bapak Aminudin memberikan akta cerai palsu, sehingga tidak perlu lagi memerlukan persetujuan atau tanda tangan dari Ibu Nur Sekha.

Dalam kasus ini sebenarnya Ibu Nur Sekha bisa melakukan penuntutan baik kepada pihak Bank Danamon ataupun Bapak Aminudin karena telah dirugikan, tapi hal itu tidak dilakukan karena akan banyak menyita waktu dan biaya, selain itu beliau berpikir lebih baik mempertahankan barang yang masih ada yaitu berupa tanah sawah di Desa Karangmoncol dan rumah di Desa Semingkir, daripada mendapatkan kembali barang yang sudah hilang.

Karena Ibu Nur Sekha pulang kerumah orang tuanya dan Bapak Aminudin meninggalkan rumah sehingga rumah yang terletak di Desa Semingkir kosong dan tidak ada yang merawat, jadi rumah tersebut sekarang disewakan kepada orang, hal itu bertujuan agar rumah tersebut ada yang menjaga dan merawat sehingga nantinya apabila anak-anak sudah dewasa dan menikah dapat menempati rumah tersebut dalam keadaan yang layak untuk dihuni.

Berdasarkan surat kesepakatan tersebut anak kandung mendapat bagian berupa tanah sawah di Desa Karangmoncol

dengan luas 11940 meter persegi, meskipun letak tanah sawah terletak dalam satu lokasi tapi tanah tersebut terbagi menjadi enam sertifikat, hal itu karena tanah tersebut dibeli bukan hanya pada satu orang saja, adapun nomor sertifikatnya yaitu:

1. Sertifikat Nomor 11-34-07-07-1-00897 atas nama Aminudin dan Nur Sekha dengan luas 2440 meter persegi.
2. Sertifikat Nomor 11-34-07-07-1-00899 atas nama Aminudin dan Nur Sekha dengan luas 2400 meter persegi.
3. Sertifikat Nomor 11-34-07-07-1-00901 atas nama Aminudin dan Nur Sekha dengan luas 2140 meter persegi.
4. Sertifikat Nomor 11-34-07-07-1-00902 atas nama Aminudin dan Nur Sekha dengan luas 1600 meter persegi.
5. Sertifikat Nomor 11-34-07-07-1-00944 atas nama Aminudin dan Nur Sekha dengan luas 2710 meter persegi.
6. Sertifikat Nomor 11-34-07-07-1-01070 atas nama Aminudin dan Nur Sekha dengan luas 650 meter persegi.

Setelah pemberian hibah tanah sawah status kepemilikan dalam sertifikat tidak langsung dialihkan atas nama anak-anak, karena empat dari enam sertifikat tersebut

masih menjadi barang jaminan atau agunan untuk pinjaman hutang di Koperasi Simpan Pinjam Jasa Randudongkal, selain itu Ibu Nur Sekha percaya pada Bapak Aminudin kalau Bapak Aminudin tidak akan mengusik tanah yang sudah menjadi hak bagi anak-anaknya.

Untuk memperkuat status kepemilikan anak-anak terhadap tanah sawah yang diberikan kepada mereka dan bertujuan agar Bapak Aminudin tidak meminta kembali atau menjual tanah sawah tersebut maka dilakukanlah peralihan kepemilikan terhadap tanah sawah tersebut pada hari Selasa tanggal 23 bulan Oktober tahun 2012 peralihan kepemilikan hak atas tanah sawah bisa dilakukan setelah hutang di Koperasi Simpan Pinjam Jasa dilunasi, pelaksanaan peralihan kepemilikan hak tanah sawah dilakukan di kantor Koperasi Simpan Pinjam Jasa, peralihan hak dilakukan dihadapan Ibu Sri Sustiti Arifin, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 31-12-2001 Nomor 25-IX-2001. Dari enam sertifikat yang ada, hanya empat yang dilakukan pemindahan kepemilikan yaitu Sertifikat Nomor 11-34-07-07-1-01070 atas nama Aminudin dan Nur Sekha dengan luas 650 meter persegi, Sertifikat Nomor 11-34-07-07-1-00944 atas nama Aminudin dan Nur Sekha dengan luas 2710 meter persegi, Sertifikat Nomor 11-34-07-07-1-00902 atas nama

Aminudin dan Nur Sekha dengan luas 1600 meter persegi, Sertifikat Nomor 11-34-07-07-1-00897 atas nama Aminudin dan Nur Sekha dengan luas 2440 meter persegi.

Sedangkan Sertifikat Nomor 11-34-07-07-1-00899 atas nama Aminudin dan Nur Sekha dengan luas 2400 meter persegi dan Sertifikat Nomor 11-34-07-07-1-00901 atas nama dengan luas 2140 meter persegi, peralihan hak tidak bisa dilakukan karena belum dilakukan roya terhadap sertifikat tersebut yang sebelumnya menjadi menjadi agunan untuk peminjaman uang di Koperasi Simpan Pinjam Jasa, belum dilakukannya roya karena surat roya yang diberikan oleh pihak Koperasi Simpan Pinjam Jasa hilang. Meskipun demikian semua berkas untuk proses peralihan kepemilikan tanah sawah sudah ditanda tangani oleh pihak-pihak terkait, sehingga hanya menunggu salinan surat roya dari pihak Koperasi Simpan Pinjam Jasa Randudongkal, dan proses peralihan kepemilikan bisa dilakukan.

Proses peralihan kepemilikan hak tersebut diawali dengan pembuatan dan penandatanganan akta hibah. Akta hibah dibuat empat buah akte sesuai dengan jumlah sertifikat yang akan dilakukan pemindahan kepemilikan. Akta hibah yang sudah dibuat dan ditangani dengan nomor yang berbeda-beda dan untuk sertifikat yang berbeda pula yaitu:

1. Akta hibah Nomor 513/HB/RDDK/X/2012 untuk sertifikat Nomor 11-34-07-07-1-00897.
2. Akta hibah Nomor 514/HB/RDDK/X/2012 untuk sertifikat Nomor 11-34-07-07-1-00944.
3. Akta hibah Nomor 515/HB/RDDK/X/2012 untuk sertifikat Nomor 11-34-07-07-1-00902.
4. Akta hibah Nomor 516/HB/RDDK/X/2012 untuk sertifikat Nomor 11-34-07-07-1-01070.

Secara umum isi dalam akta hibah yaitu identitas notaris yang ditunjuk sebagai pejabat pembuat akta tanah, identitas pemberi hibah, identitas para penerima hibah, apabila yang diberi hibah belum dewasa maka penerimaan tersebut diberikan pada walinya, dalam akta hibah juga terdapat identitas wali tersebut, identitas para saksi, dan hal-hal atau pasal-pasal yang perlu dicantumkan dalam akta hibah. Setelah melakukan penandatanganan, akta hibah setelah diserahkan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk dilakukan proses peralihan hak. Pada tanggal 12 November tahun 2012 proses peralihan hak tersebut selesai dan sekarang pemegang hak dari sertifikat Nomor 11-34-07-07-1-00897, 11-34-07-07-1-00902, 11-34-07-07-1-00944, dan 11-34-07-07-1-01070 yang semula milik Bapak Aminudin dan Ibu Nur Sekha menjadi milik Husni Fauzan, Ali Yafi dan Tsabit Munafis.

Setelah Bapak Aminudin dan ibu Nur Sekha bercerai pada tahun 2006 semua anak kandung mereka tinggal bersama ibu Nur Sekha di Desa/Kelurahan Randudongkal RT 30 RW 04 Kecamatan Randudongkal hingga sekarang, karena hal itu tanah sawah yang menjadi bagian anak kandung dikelola oleh ibu Nur sekha.

Dalam pengelolaan tanah sawah tersebut pada awalnya dikelola sendiri oleh beliau dengan cara membayar buruh tani yang tinggal disekitar tanah sawah, karena beliau tidak mengawasi pekerjaan buruh tani dan para petani belum mengetahui Bapak Aminudin sudah bercerai dengan Ibu Nur Sekha, pernah suatu ketika padi yang siap panen dijual oleh Bapak Aminudin kepada tengkulak padi tanpa sepengetahuan Ibu Nur Sekha, karena hal tersebut kemudian Ibu Nur Sekha memilih menggunakan sistem bagi hasil dengan orang yang bernama Bapak Ta'an, dia seorang petani yang tinggal tidak jauh dari letak tanah sawah tersebut.

Adapun tata cara sistem bagi hasil yaitu Ibu Nur Sekha memberikan benih padi yang akan ditanam sedangkan proses pengolahan benih padi hingga proses pemanenan menjadi tanggung jawab Bapak Ta'an, dan untuk pemunahan kebutuhan pupuk dibagi rata antara Ibu Nur Sekha dan Bapak Ta'an. Pada saat padi mulai menguning Bapak Ta'an bertugas untuk menawarkan pada tengkulak padi, tetapi untuk harga

tetap disepakati bersama oleh Ibu Nur Sekha dan Bapak Ta'an.

Dengan menggunakan sitem bagi hasil ini Ibu Nur Sekha tidak lagi khawatir padi yang siap panen akan dijual oleh Bapak Aminudin karena ada orang lain yang juga mempunyai hak terhadap hasil panen tersebut, sehingga dia juga akan mengawasi padi yang siap panen. Seain itu kesibukan beliau dipasar tidak memungkinkan untuk beliau terus mengawasi kerja para buruh tani selain itu anak-anak yang masih dalam usia sekolah tidak bisa mengawasi kerja para buruh tani, jadi sistem seperti ini merupakan cara yang paling tepat.

Hasil pengelolaan tanah sawah digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan pemenuhan nafkah pendidikan bagi anak-anak, karena Bapak Aminudin tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang ayah yaitu memberi nafkah kepada anak-anak kandungnya baik nafkah sehari-hari ataupun nafkah pendidikan, sehingga tanah sawah tersebut merupakan sumber utama dalam pemenuhan nafkah baik nafkah sehari-hari ataupun nafkah pendidikan.

Pada awalnya pengelolaan tanah sawah berjalan lancar dan hasilnya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan bagi anak-anak, sehingga mereka tidak perlu khawatir akan biaya untuk kebutuhan mereka. Akan

tetapi semua tidak selalu berjalan lancar, karena pada tahun 2010 tanah sawah yang luasnya 11.940 meter persegi atau sekitar 1,5 bau, setengah dari luas tanah sawah tersebut dimanfaatkan atau digunakan oleh Bapak Aminudin sebagai jaminan hutang kepada dua orang. Hal tersebut diketahui oleh Ibu Nur Sekha setelah musim panen. Bapak Ta'an melaporkan kepada Ibu Nur Sekha, ketika dia hendak menggarap tanah sawah tersebut, akan tetapi setengah dari tanah sawah sudah terlebih dahulu digarap oleh orang lain. Setelah ditelusuri ternyata tanah sawah digunakan sebagai jaminan hutang kepada Bapak Edi dan Bapak Parto.

Bapak Edi merupakan lurah desa Karangmoncol dan sampai sekarang beliau masih menjabat sebagai lurah di desa Karangmoncol. Setelah mengetahui bahwa tanah sawah tersebut digunakan sebagai jaminan hutang kepada Bapak Edi, Ibu Nur Sekha mendatangi beliau dan menanyakan apakah benar bahwa tanah sawah milik anak-anaknya digunakan sebagai jaminan hutang kepada beliau, Bapak Edi menjelaskan memang benar bahwa tanah sawah itu digunakan sebagai jaminan hutang kepada beliau dengan uang sebesar Rp. 35.0000.0000 (tiga puluh lima juta rupiah), mendengar hal tersebut Ibu Nur sekha menjelaskan tanah sawah itu sudah dihibahkan kepada anaknya dan Bapak Aminudin sudah tidak mempunyai hak apapun terhadap tanah sawah itu, dan

mengatakan bahwa Bapak Edi sudah tertipu karena beliau mau memberikan hutang kepada Bapak Aminudin, dimana Bapak Aminudin menggunakan tanah sawah sebagai jaminan hutang, padahal dia tidak mempunyai hak lagi terhadap tanah sawah tersebut. Tapi beliau tetap bersikeras Bapak Aminudin masih mempunyai hak terhadap tanah tersebut berdasarkan foto copy sertifikat yang diberikan oleh Bapak Aminudin kepada beliau.

Karena Bapak Edi tetap bersikeras maka Ibu Nur Sekha pulang, dan seminggu kemudian Ibu Nur Sekha datang lagi kerumah Bapak Edi dengan membawa surat kesepakatan yang pernah dibuat oleh beliau dan Bapak Aminudin. Melihat surat kesepakatan tersebut membuat Bapak Edi menjadi luluh, tapi beliau tetap tidak mengembalikan tanah sawah yang dijadikan sebagai jaminan, beliau berjanji kepada Ibu Nur Sekha akan meminta kepada Bapak Aminudin agar uangnya dikembalikan secepat mungkin, setelah uangnya dikembalikan maka beliau akan mengembalikan tanah sawah yang digunakan sebagai jaminan kepada Ibu Nur Sekha.

Bapak Edi terus mendesak kepada Bapak Aminudin untuk segera mngembalikan uangnya, Bapak Aminudin meminta waktu dua kali masa panen, karena terus didesak oleh Bapak Edi untuk segera melunasi hutangnya karena waktu yang diberikan sudah hampir habis, tanpa

sepengetahuan beliau Bapak Aminudin menggunakan kembali tanah sawah sebagai jaminan yang semula digunakan sebagai jaminan kepada Bapak Edi, kepada Ibu Susi yang bertempat tinggal di Desa Bogo sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah). Dan uang tersebut digunakan untuk melunasi hutangnya kepada Bapak Edi.

Setelah uangnya dikembalikan Bapak Edi menemui Ibu Nur Sekha untuk mengembalikan tanah sawah, sesuai dengan janji beliau dulu, setelah hal itu Ibu Nur Sekha memberi tahu Bapak Ta'an bahwa tanah sawah sudah dikembalikan oleh Bapak Edi, dan menyuruh Bapak Ta'an untuk menggarap tanah sawah tersebut. Tapi Bapak Ta'an mengatakan tanah sawah itu sudah dimanfaatkan sebagai jaminan lagi oleh Bapak Aminudin kepada Ibu Susi untuk melunasi hutang kepada Bapak Edi dan sekarang sudah ditanami padi.

Mendengar hal tersebut kemudian ibu Nur Sekha mendatangi ibu Susi yang kebetulan beliau adalah pelanggan ditoko Ibu Nur Sekha, sehingga Ibu Nur Sekha kenal dengan Ibu Susi. Ibu Nur Sekha menunjukkan surat kesepakatan kepada Ibu Susi dan mengatakan bahwa sebenarnya tanah sawah tersebut sudah diberikan kepada anak-anaknya, jadi Bapak Aminudin sudah tidak mempunyai hak lagi terhadap tanah sawah yang digunakan sebagai jaminan tersebut dan

uang itu tidak diberikan kepada Ibu Nur Sekha ataupun anak-anaknya.

Ibu Nur Sekha bermaksud untuk mengambil kembali tanah sawah yang digunakan sebagai jaminan kepada Ibu Susi. Menyadari beliau telah ditipu oleh Bapak Aminudin Ibu Susi bersedia mengembalikan tanah sawah tapi setelah panen, karena beliau telah mengeluarkan biaya untuk penanaman padi di tanah sawah tersebut. Ibu Nur Sekha tidak bersedia kalau tanah sawah dikembalikan setelah masa panen dan tetap bersikeras agar tanah sawah dikembalikan secepat mungkin tanpa menunggu masa panen, selain itu Ibu Nur Sekha juga bersedia mengganti biaya yang sudah dikeluarkan oleh Ibu Susi untuk pengolahan tanah sawah tersebut. Dan akhirnya Ibu Susi bersedia mengembalikan tanah sawah itu meskipun uangnya belum dikembalikan oleh Bapak Aminudin.

Selain kepada Bapak Edi tanah sawah tersebut juga digunakan sebagai jaminan kepada Bapak Parto. Beliau adalah seorang polisi yang berdinis di Kecamatan Randudongkal, pada awalnya Bapak Aminudin menemui Bapak Parto dan mengatakan dia berniat untuk meminjam uang dan tanah sawah miliknya yang berada di Desa Karangmoncol akan digunakan sebagai jaminannya, dia menunjukkan fotocopy sertifikat kepada Bapak Parto, melihat surat-suratnya lengkap dan tanah sawah tersebut memang milik Bapak Aminudin,

Bapak Parto memberikan uang sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).

Hal tersebut diketahui Ibu Nur Sekha dari Bapak Edi ketika beliau sedang meminta tanah sawah kepada Bapak Edi, Ibu Nur Sekha pun meminta alamat rumah Bapak Parto. Setelah mengetahui alamat rumah Bapak Parto Ibu Nur Sekha mendatangi rumah beliau dan berniat untuk mengambil tanah sawah tersebut.

Saat bertemu dengan Bapak Parto Ibu Nur Sekha menjelaskan bahwa tanah tersebut bukan lagi milik Bapak Aminudin karena tanah sawah sudah dihibahkan kepada anak-anaknya, meskipun belum dilakukan peralihan kepemilikan hak dalam sertifikat, dan Ibu Nur Sekha juga menunjukkan surat kesepakatan bersama yang berisi bahwa tanah sawah tersebut memang sudah menjadi hak anak-anak mereka, dan uang tersebut tidak diberikan kepada anak-anak mereka melainkan digunakan untuk kepentingan Bapak Aminudin dan pemanfaatan tanah sawah tersebut tanpa izin dari anak-anak.

Selain itu Ibu Nur Sekha juga menjelaskan kedatangannya untuk mengambil kembali tanah sawah yang digunakan sebagai jaminan oleh Bapak Aminudin, karena sebenarnya Bapak Parto yang sudah tertipu oleh Bapak Aminudin karena beliau bersedia memberikan hutang kepada

Bapak Aminudin, dimana Bapak Aminudin memanfaatkan tanah sawah sebagai jaminan padahal tanah sawah itu bukan milik Bapak Aminudin. Bapak Parto tidak bersedia mengembalikan tanah sawah tersebut selama uangnya belum dikembalikan, adapun alasan beliau yaitu meskipun tanah sawah sudah diberikan kepada anak-anak Bapak Aminudin dan ada surat kesepakatan bersama, tapi dalam sertifikat masih tercantum nama Bapak Aminudin selama nama Bapak Aminudin masih tercantum maka Bapak Aminudin masih punya hak terhadap tanah sawah tersebut, karena sertifikat merupakan bukti kepemilikan yang kuat dan surat kesepakatan tidak menjadi bukti yang kuat meskipun ditandatangani oleh kedua belah pihak dan para saksi yang menyaksikan pembuatan surat kesepakatan itu. Beliau hanya akan mengembalikan tanah sawah apabila nama Bapak Aminudin sudah tidak tercantum lagi dalam sertifikat, meskipun uangnya belum dikembalikan oleh Bapak Aminudin.

Ibu Nur Sekha beberapa kali kembali menemui Bapak Parto untuk meminta tanah sawah tersebut, tapi beliau tetap bersikeras tidak akan mengembalikan tanah sawah selama dalam sertifikat tanah sawah itu masih tercantum nama Bapak Aminudin. Akhirnya pada tahun 2013 setelah proses peralihan kepemilikan hak dari Bapak Aminudin dan Ibu Nur Sekha

menjadi milik anak-anak kandung selesai dilaksanakan, Ibu Nur Sekha kembali menemui Bapak Parto dengan membawa foto copy sertifikat yang baru dimana nama Bapak Aminudin tidak lagi tercantum dalam sertifikat tanah sawah tersebut. Melihat foto copy sertifikat tanah sawah dan nama Bapak Aminudin tidak lagi tercantum maka beliau langsung mengembalikan tanah sawah kepada Ibu Nur Sekha.

Dengan dimanfaatkannya setengah dari luas tanah sawah tersebut keadaan ekonomi Ibu Nur Sekha menjadi terpuruk karena hasil dari pengolahan tanah sawah tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari beliau beserta anak-anak dan biaya pendidikan anak-anak juga tidak terpenuhi, bahkan ketika anaknya yang pertama yang lulus Madrasah Aliyah Negeri dan akan melanjutkan pendidikan dibangku kuliah tidak bisa dilakukan karena tidak ada biaya untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Selain itu setelah perceraian Ibu Nur Sekha harus membayar bunga dari pinjaman hutang di Koperasi Simpan Pinjam Jasa karena beliau tidak mampu jika harus membayar semua angsuran dari jumlah hutang yang ada di Koperasi Simpan Pinjam Jasa.

Karena harus membayar bunga dari hutang Bapak Aminudin dan Ibu Nur Sekha di Koperasi Simpan Pinjam Jasa, hal tersebut sangat memberatkan bagi beliau, meskipun membayar bunga setiap bulan tapi jumlah hutangnya tetap

sama, selain itu Bapak Aminudin tidak pernah memberikan uang untuk membayar angsuran bulanan kepada Ibu Nur Sekha, akhirnya pada Januari 2012 Ibu Nur Sekha memutuskan untuk mengambil pinjaman hutang di Bank Rakyat Indonesia untuk melunasi hutang di Koperasi Simpan Pinjam Jasa, sehingga sertifikat yang menjadi agunan dapat diambil kemudian dilakukan peralihan kepemilikan. Hutang tersebut tidak dilakukan sendiri oleh beliau, tapi beliau hanya ikut mengambil hutang kepada adiknya yang akan mengambil hutang di Bank Rakyat Indonesia.

Setelah semua tanah sawah yang digunakan sebagai jaminan oleh Bapak Aminudin dapat diminta kembali perlahan-lahan keadaan ekonomi Ibu Nur sekha membaik. Pada tahun 2012 anak pertama beliau bisa melanjutkan pendidikan di bangku kuliah. Semenjak tanah sawah yang diberikan Bapak Aminudin kepada anak-anaknya digunakan sebagai barang jaminan oleh beliau, beliau sangat jarang memberi kabar, dan bertemu hanya saat idul fitri saja.

Ibu Nur Sekha sudah merasa tenang karena setelah dilakukan peralihan hak, maka kepemilikan tanah sawah tersebut sudah kuat secara hukum, sehingga Bapak Aminudin tidak akan mengganggu gugat kepemilikan tanah sawah. Meskipun sudah dilakukan peralihan hak pada bulan Juni tahun 2014 tanah sawah tersebut justru digunakan kembali

sebagai jaminan oleh Bapak Aminudin kepada Bapak Kastari. Hal tersebut diketahui oleh Ibu Nur Sekha pada saat hendak menanam padi di tanah sawah tersebut tapi justru sudah ada yang menanam padi, setelah bertanya pada Bapak Ta'an siapa yang mengolah tanah sawah dan tahu bahwa Bapak Kastari yang mengolah tanah sawah. Seperti hal yang dilakukan sebelumnya Ibu Nur Sekha langsung mendatangi Bapak Kastari dan menanyakan mengapa beliau mengolah tanah sawah miliknya, Bapak Kastari menjelaskan bahwa Bapak Aminudin telah menggunakan tanah sawah tersebut sebagai jaminan hutang yang berjumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah). dengan alasan untuk membiayai sekolah anaknya. Mendengar hal itu Ibu Nur Sekha kaget karena Bapak Aminudin tidak pernah memberikan sejumlah uang kepada anaknya untuk biaya sekolah dan juga tidak meminta izin kepada beliau untuk memanfaatkan tanah sawah sebagai jaminan hutang.

Setelah mengetahui bahwa tanah sawah digunakan sebagai jaminan kepada Bapak Kastari, Ibu Nur Sekha berusaha memintanya karena tanah sawah tersebut bukan milik Bapak Aminudin melainkan milik anak-anaknya setelah mereka bercerai, selain itu uang tersebut tidak digunakan untuk biaya sekolah anak-anaknya akan tetapi digunakan untuk kepentingan Bapak Aminudin sendiri selain itu juga

sudah dilakukan peralihan kepemilikan dalam sertifikat. Mendengar hal tersebut Bapak Kastari merasa tertipu tapi beliau tidak bersedia menyerahkan tanah sawah tersebut sebelum uangnya dikembalikan.

Meskipun tidak semua tanah sawah yang digunakan sebagai jaminan yaitu setengah hektar atau sekitar 3600 meter persegi. Akan tetapi dengan digunakannya tanah sawah sebagai jaminan secara otomatis lahan yang digunakan sebagai jaminan kepada Bapak Kastari akan dikelola olehnya, sehingga luas lahan yang dikelola oleh Ibu Nur Sekha menjadi berkurang dan berdampak pada berkurangnya hasil tanah sawah tersebut, apalagi saat ini biaya pendidikan bagi anak-anak semakin banyak karena tingkat pendidikan yang semakin tinggi, dan biaya hidup juga semakin banyak. Hal itu sangat menyulitkan bagi anak-anak karena tanah sawah tersebut merupakan sumber utama dalam pemenuhan biaya pendidikan dan biaya hidup mereka apalagi semakin berkurangnya hasil yang diperoleh dari pengelolaan tanah sawah.

C. Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Hibah

Di Kecamatan Randudongkal sudah menjadi kebiasaan untuk menggunakan tanah sawah sebagai jaminan hutang apabila membutuhkan biaya yang cepat. Dalam menggadaikan tanah sawah biasanya pemilik tanah sawah akan mencari orang yang mau menerima gadai tanah sawahnya, dan ketika sudah menemukan

selanjutnya tawar menawar berapa uang yang dapat diterima dari gadai tanah sawah tersebut. Pada saat pelaksanaan gadai tanah sawah bisa dilakukan hanya dengan lisan saja atau berupa tulisan. Selain itu pemilik tanah sawah tidak memberikan sertifikat tanah sawah yang digadaikan tapi pemilik tanah sawah menyerahkan tanah sawahnya untuk dikelola oleh penerima gadai, selain karena penerima gadai tahu dan percaya bahwa memang orang yang menggadaikan yang memiliki tanah yang akan digadaikan.

Selain itu dalam masyarakat desa dimana hubungan sosial yang masih tinggi, sehingga mereka saling percaya pada masyarakat yang lain. Setelah gadai dilaksanakan maka penerima gadai secara otomatis akan menggarap tanah sawah tersebut sampai orang yang menggadaikan tanah sawah mengembalikan uangnya. Apabila orang yang menggadaikan tidak bisa mengembalikan uang tersebut, biasanya penerima gadai akan memberikan uang lagi, dan meminta kepada orang yang menggadaikan tanah sawah tersebut untuk memberikan tanahnya secara permanen kepada penerima gadai, cara seperti ini disebut jual poso.

Sebelum terjadi perceraian di tahun 2006, tanah sawah di Desa Karangmoncol dikelola sendiri oleh Bapak Aminudin dan Ibu Nur Sekha, sehingga semua pekerjaan tentang pengelolaan tanah sawah misalnya pencangkulan, pemupukan, penanaman dan perawatan tanah maupun tanaman dilakukan oleh para petani dan

setelah pekerjaan selesai para petani itupun akan mendapat bayaran. Agar pekerjaan yang dilakukan para petani sesuai dengan yang diharapkan maka perlu dilakukan pengawasan dan yang mengawasi pekerjaan para petani adalah Bapak Aminudin, apabila padi siap di panen beliau juga yang menjual pada tengkulak padi, karena memang di Kecamatan Randudongkal banyak terdapat tengkulak padi.

Pada musim tanam, mulai dari penyiapan lahan hingga penanaman Bapak Aminudin selalu berada di sawah untuk mengawasi pekerjaan para petani sedangkan Ibu Nur Sekha berdagang di pasar, sehingga para warga desa yang berada di sekitar tanah sawah tersebut dan para tengkulak padi kenal dan mengetahui bahwa tanah sawah tersebut adalah tanah sawah milik Bapak Aminudin.

Setelah bercerai di tahun 2006 tanah sawah tersebut bukan menjadi milik Bapak Aminudin melainkan milik anak-anak kandungnya karena telah dihibahkan kepada mereka, meskipun demikian Bapak Aminudin masih sering pergi ketanah sawah, sekedar untuk melihat atau bertemu dengan para petani yang ada disekitar tanah sawah. Para petani dan warga desa di sekitar tanah sawah itu tidak tahu bahwa Bapak Aminudin telah bercerai dengan Ibu Nur Sekha dan tanah sawah sudah berpindah kepemilikan kepada anak kandung Bapak Aminudin. Sehingga para warga dan

petani beranggapan tanah sawah tersebut masih milik Bapak Aminudin.

Karena hal itu Bapak Aminudin dapat dengan mudah menggunakan atau memanfaatkan tanah sawah yang menjadi milik anak-anaknya, selain itu Bapak Aminudin juga mempunyai foto copy sertifikat tanah sawah dimana kepemilikan tanah sawah masih milik beliau dan Ibu Nur Sekha. Foto copy sertifikat tanah sawah tersebut yang digunakan Bapak Aminudin agar orang yang akan memberi hutang kepada Bapak Aminudin percaya bahwa memang beliau pemilik tanah sawah.

Pada saat memanfaatkan tanah sawah tersebut sebagai jaminan kepada Bapak Edi dan Bapak Parto, Bapak Aminudin selalu memberikan foto copy sertifikat tanah sawah yang masih tercantum namanya, begitu pula ketika beliau menggunakan tanah sawah sebagai jaminan kepada Ibu Susi. Disamping menggunakan foto copy sertifikat Bapak Aminudin juga selalu mengatakan kepada orang yang akan memberi hutang bahwa rumah tangga beliau baik-baik saja dan tidak pernah ada masalah, bahkan sampai terjadi perceraian. Dan Bapak Aminudin juga mengatakan bahwa saat beliau menggunakan tanah sawah tersebut sebagai jaminan beliau sudah berunding terlebih dahulu dengan Ibu Nur Sekha, dan Ibu Nur Sekha menyetujui gadai tersebut dilakukan karena mereka memerlukan biaya baik untuk tambahan modal atau biaya pendidikan bagi anak-anak mereka.

Bapak Kastari tinggal di Desa Karangmoncol RT 09 RW 02 Kecamatan Randudongkal, desa dimana beliau tinggal letaknya bersebelahan dengan tanah sawah tersebut, pekerjaan Bapak Kastari yaitu berdagang makanan di Pasar Randudongkal dan juga sebagai petani. Karena letak rumah yang dekat dengan tanah sawah itu Bapak Kastari mengenal Bapak Aminudin dan mengetahui bahwa tanah sawah tersebut memang benar milik Bapak Aminudin, selain itu Bapak Kastari tidak mengetahui kalau Bapak Aminudin dan Ibu Nur Sekha sudah bercerai.

Pada bulan Juni tahun 2014 Bapak Aminudin mendatangi Bapak Kastari di rumahnya, beliau mengatakan sedang membutuhkan dana untuk biaya pendidikan anaknya, dan bermaksud untuk meminjam uang dan menggunakan tanah sawah miliknya sebagai jaminan kepada Bapak Kastari. Awalnya Bapak Kastari tidak bersedia dan mengatakan beliau tidak punya uang, tapi karena terus didesak dan rasa tidak enak kepada Bapak Aminudin akhirnya beliau memberikan uang sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang akan digunakan untuk biaya kuliah anaknya.

Karena uang sejumlah Rp.30.000.00 (tiga puluh juta rupiah) akan digunakan untuk biaya kuliah anak Bapak Kastari sehingga beliau meminta kepada Bapak Aminudin untuk mengembalikan uang tersebut selama tiga kali panen. Bapak Aminudin menyanggupi untuk mengembalikan uang tersebut dalam waktu

tiga kali panen tapi pada kenyataannya sampai sekarang uang itu belum juga dikembalikan sehingga anak Bapak Kastari tidak bisa masuk keperguruan tinggi karena biaya yang tidak ada.

Pada saat pelaksanaan pemanfaatan terhadap tanah sawah tersebut Bapak Aminudin membawa berkas berupa foto copy sertifikat Nomor 11-34-07-07-1-00944 dalam fotocopy tersebut masih tercantum nama pemilik Bapak Aminudin dan Ibu Nur Sekha, setelah uang diberikan Bapak Aminudin memberikan foto copy sertifikat dan sebuah kwitansi kepada Bapak Kastari. Meskipun dalam sertifikat tersebut tercantum luas tanah sawah yang digunakan sebagai jaminan seluas 2710 meter persegi namun pada kenyataannya Bapak Kastari mengolah tanah sawah setengah atau 3600 meter persegi.

Saat ini tanah sawah yang digunakan sebagai jaminan masih dalam penguasaan Bapak Kastari, karena meskipun Ibu Nur Sekha sudah berulang kali memintanya beliau tetap tidak mau mengembalikan tanah sawah tersebut selama uangnya belum dikembalikan oleh Bapak Aminudin.

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BARANG HIBAH YANG DIMANFAATKAN OLEH PEMBERI HIBAH

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Barang Hibah yang Dimanfaatkan oleh Pemberi Hibah

Hibah boleh diberikan kepada semua orang, selama orang yang memberikan hibah dan yang menerima sama-sama masih hidup. Hal tersebut sesuai dengan pengertian hibah yaitu pemberian suatu benda melalui akad tanpa mengharapkan imbalan dan pemberian tersebut dilakukan ketika pemberi masih hidup. Hibah juga boleh diberikan kepada anak dengan syarat pemberian itu dilakukan secara adil pada semua anak.

Orang tua yang memberikan sesuatu kepada anak, pemberian tersebut tidak boleh hanya diberikan pada satu orang anak saja, akan tetapi semua anak juga harus mendapat sesuatu yang sama seperti yang diberikan pada anak tersebut. Apabila orang tua sudah memberikan hibah kepada satu orang anak saja, dan orang tersebut tidak memberikan sesuatu yang sama pada anaknya yang lain, hal itu merupakan perbuatan yang tidak benar, berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ أَبِي حَيَّانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ. حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ النَّيْمِيُّ عَنِ الشَّعْبِيِّ. حَدَّثَنِي النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ؛ أَنَّ أُمَّهُ بِنْتَ رَوَاحَةَ سَأَلَتْ أَبَاهُ بَعْضَ الْمَوْهُوبَاتِ مِنْ مَالِهِ لِابْنِهَا. فَالْتَوَى بِهَا سَنَةً. ثُمَّ بَدَّاهُ. فَقَالَتْ: لِأَرْضِي حَتَّى تُشْهَدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَا وَهَبْتُ لِابْنِي. فَأَخَذَا أَبِي بِيَدِي. وَ أَنَا يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ. فَاتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أُمَّ هَذَا، بِنْتَ رَوَاحَةَ، أَعْجَبَهَا أَنْ أُشْهَدَكَ عَلَى الَّذِي وَهَبْتُ لِابْنِهَا. فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَا بَشِيرُ! أَلَيْكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ أَكَلْتَهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِنْ ثَمَرِ هَذَا؟ قَالَ: لَا. قَالَ فَلَا تُشْهَدْنِي إِذْ فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرِ (رواه مسلم)⁷⁰

Artinya: Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Ali bin Mushir menceritakan kepada kami, dari Abu Hayyan, dari Asy-Sya'bi, dari Nu'man bin Basyir dan Muhammad bin Abdullah bin Numair menceritakan kepada kami (redaksi hadits miliknya) Muhammad bin Bisyr menceritakan kepada kami, Abu Hayyan At-Taimi menceritakan kepada kami, dari Ay-Sya'bi, Nu'man bin Basyir menceritakan kepadaku, bahwa ibunya Bintu Rawahah meminta kepada ayahnya sebagian harta yang dihibahkan untuk anaknya. Ayahku enggan menuruti permintaannya selama beberapa saat, kemudian ia

⁷⁰ Muslim, *Shahih* ..., h. 1243.

akhirnya mau menjawabnya. Kemudian ibuku berkata, aku tidak rela sebelum engkau mempersaksikan Rasulullah SAW atas apa yang engkau hibahkan kepada anakku. Kemudian ayahku meraih tanganku dan saat itu aku masih kecil, lalu ayahku menemui Rasulullah SAW dan berkata ya Rasulullah sesungguhnya ibunya anak ini, Bintu Rawahah, ingin agar aku mempersaksikan kepadamu atas apa yang aku hibahkan kepada anaknya. Rasulullah SAW bertanya,; wahai Basyir apakah kau punya anak lain selain anak ini? Ia menjawab ya. Rasulullah bertanya apakah semua anakmu kau beri seperti anak ini? Ia menjawab; “tidak” Nabi SAW bersabda: “kalau begitu janganlah engkau mempersikanku, karena sesungguhnya aku tidak bersaksi atas ketidakadilan. (HR. Muslim)⁷¹

Apabila hibah yang diberikan hanya kepada salah satu anak saja, sedangkan anak yang lain tidak mendapat pemberian yang sama, maka barang pemberian atau hibah tersebut harus ditarik kembali, sesuai dengan perintah Nabi Muhammad SAW dalam hadits yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ
حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّهُمَا
حَدَّثَاهُ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ؛ إِنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَنَّى نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا، كَانَ لِي. فَقَالَ

⁷¹ an-Nawawi, *Syarah ...*, h. 172.

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلَ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَهُ ؟ فَقَالَ :
لَا . فَقَالَ : فَأَرْجِعْهُ . (رواه البخاري)⁷²

Artinya: *Abdullah bin Yusuf menceritakan, mengabarkan Malik, dari Ibnu Syihab, dari Humaid bin Abdul Rahman dan An-Nu'man ibn Basyir keduanya menceritakan dari An-Nu'man ibn Basyir, bahwa ayah An-Nu'man ibn Basyir mengajaknya menemui Rasulullah, ayahnya berkata: Sesungguhnya aku telah memberikan kepada anakku ini seorang budak milikku. Nabi bertanya apakah semua anak-anakmu engkau berikan seperti anak ini? Basyir menjawab: Tidak. Nabi bersabda; tarik kembali pemberianmu itu. (HR. Bukhari)*

Hibah yang diberikan oleh Bapak Aminudin kepada anaknya sudah sesuai dengan hukum Islam dan ketentuan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, karena pemberian atau hibah diberikan tidak hanya pada satu orang anak saja melainkan diberikan kepada ketiga anaknya. Dalam hal ini barang yang dihibahkan berupa tanah sawah di Desa Karangmoncol dengan luas 11.940 meter persegi, dua buah kaplin tanah kapling tanah di Desa Semingkir dengan ukuran lebar 8 M dan panjang 22 M dan satu buah bangunan rumah permanen di Desa Semingkir.

Hibah yang dilakukan secara hukum Islam sudah sah, karena rukun dan syarat hibah sudah terpenuhi. Pada saat pemberian hibah tidak dikaitkan dengan syarat apapun dari Bapak Aminudin, selain itu pemberian hibah tersebut juga tidak dibatasi dengan waktu.

⁷² al-Bukhari, *Matan ...*, h. 90.

Secara hukum Bapak Aminudin sudah memenuhi syarat sebagai orang yang memberikan hibah karena beliau memang pemilik dari barang yang dihibahkan, beliau memiliki kewenangan untuk memberikan hibah karena beliau sudah dewasa dan berakal, Bapak Aminudin juga tidak mempunyai larangan sebagai orang yang berhak membelanjakan hartanya, selain itu beliau juga mempunyai kebebasan berkehendak, karena beliau sebagai kepala keluarga.

Pemberian hibah tersebut diterima oleh ibu kandung anak-anak tersebut yaitu Ibu Nur Sekha, dan setelah bercerai semua anak kandung tinggal bersama dengan Ibu Nur sekha, sehingga hibah tersebut selanjutnya dikelola oleh Ibu Nur Sekha dan hasilnya digunakan untuk keperluan anak-anaknya.

Barang hibah yang diberikan sudah ada pada saat akad hibah dilakukan, barang hibah berupa tanah sawah di Desa Karangmoncol dengan luas 11.940 meter persegi, dua buah kaplin tanah kapling tanah di Desa Semingkir dengan ukuran lebar 8 M dan panjang 22 M dan satu buah bangunan rumah permanen di Desa Semingkir. Barang hibah yang diberikan merupakan barang yang bernilai dan kepemilikannya dapat dilakukan peralihan kepemilikan. Barang hibah tersebut merupakan milik pribadi Bapak Aminudin dan terikat hak dengan orang lain, sehingga barang hibah bisa langsung dimiliki oleh anak-anak beliau.

Barang hibah langsung diberikan kepada anak-anak Bapak Aminudin, dan dengan ijin beliau barang hibah dikelola oleh Ibu

Nur Sekha dimana hasilnya digunakan untuk keperluan anak-anak beliau.

Barang hibah yang sudah diberikan kepada seseorang, dan ketika orang tersebut sudah menerima barang tersebut, maka barang tersebut tidak boleh diminta kembali berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامُ وَشُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْعَائِدُ فِي هَيْبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْبِهِ.
(رواه البخاري)⁷³

Artinya: *Telah menceritakan Muslim bin Ibrahim, telah menceritakan Hisyam dan Syu'bah berkata, telah menceritakan Qatadah dari Sa'id bin Musayyib dari Ibnu Abbas RA, ia berkata, Nabi SAW bersabda, "Kita tidak mempunyai contoh buruk, menarik kembali pemberiannya seperti anjing menjilat kembali muntahannya". (HR. Bukhari)⁷⁴*

Selain hadits tersebut ada juga hadits yang menerangkan tentang keharaman orang yang memberikan hibah kemudian menarik kembali hibahnya, yaitu hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

⁷³ *Ibid.*, h. 96.

⁷⁴ al-Albani, *Ringkasan ...*, h. 348.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عَدِيٍّ عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ عَنْ
عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي طَاوُسٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَ ابْنِ
عَبَّاسٍ يَرْفَعَانِ الْحَدِيثَ قَالَا: "لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً ثُمَّ
يَرْجِعُ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي
الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ
فِي قَيْئِهِ. (رواه الترمذی) ٧٥

Artinya: *Telah menceritakan Muhammad bin Basyar, mengabarkan Ibnu 'Adi dari Husain al-Mu'allim dari Amri dan Ibnu Syu'aib berkata: Telah menceritakan padaku Thawus dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas menerangkan bahwa Nabi SAW bersabda: "Seseorang tidak boleh memberikan sesuatu kemudian dia menariknya, melainkan pemberian seorang ayah kepada anaknya. Perumpamaan orang yang memberikan sesuatu kemudian dia mencabutnya, seperti anjing yang makan, bila kenyang dia muntah, dan menelan kembali muntahannya". (HR. at-Tirmidzi)*

Berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW menunjukkan bahwa hibah yang diberikan kepada orang lain tidak boleh kembali dan hadits tersebut menunjukkan perumpamaan yang sangat buruk, karena tindakan tersebut sangat buruk. Akan tetapi hibah yang diberikan kepada anak boleh diambil kembali oleh ayahnya berdasarkan beberapa hadits Nabi Muhammad SAW yang di antaranya yaitu:

⁷⁵ al-Mubarakafuri, *Tuhfat ...*, h. 278.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ. وَإِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ. (رواه الخمسة)⁷⁶

Artinya: *Aisyah RA berkata; Rosulullah bersabda; “sesungguhnya makanan yang paling baik kamu makan adalah yang diperoleh dari hasil usahamu, dan anak-anakmu adalah bagian dari usahamu”.* (HR. Ahmad, Abi Daud, An-Nasa’y, At-Turmudzi dan Ibnu Majah)⁷⁷

Dalam hal seorang Bapak boleh menarik kembali hibah yang diberikan pada anak mereka, baik anak tersebut sudah baligh atau masih kecil dalam hal ini ada dua pendapat. Pendapat pertama dari Imam Malik, Imam Syafi’i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa seorang ayah boleh menarik kembali apa yang telah dihibahkannya pada anaknya⁷⁸. Hal ini berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ؛ إِنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَنَّى نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا، كَانَ لِي. فَقَالَ

⁷⁶ asy-Syaukani, *Nail ...*, h. 116.

⁷⁷ ash-Shiddieqy, *Koleksi ...*, h. 475.

⁷⁸ Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, et. al., *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, Terj. Miftahul Khairi, Yogyakarta: Maktabar Al-Hanif, 2009, h. 480.

رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَّ وَلَدِكَ نَحْلَتَ مِثْلَهُ؟ فَقَالَ:
لَا. فَقَالَ: فَأَرْجِعْهُ. (رواه البخاري)⁷⁹

Artinya: *Abdullah bin Yusuf menceritakan, mengabarkan Malik, dari Ibnu Syihab, dari Humaid bin Abdul Rahman dan An-Nu'man ibn Basyir keduanya menceritakan dari An-Nu'man ibn Basyir, bahwa ayah An-Nu'man ibn Basyir mengajaknya menemui Rasulullah, ayahnya berkata: Sesungguhnya aku telah memberikan kepada anaku ini seorang budak milikku. Nabi bertanya apakah semua anak-anakmu engkau berikan seperti anak ini? Basyir menjawab: Tidak. Nabi bersabda; tarik kembali pemberianmu itu. (HR. Bukhari)*

Imam Malik juga berpendapat bahwa ayah boleh mencabut kembali hibah yang diberikan kepada anaknya selama belum terkait dengan hak orang lain seperti menikah akan tetapi ibu tidak boleh mencabut kembali hibahnya.⁸⁰

Imam An-Nawawi dalam *al-minhaj* berpendapat selain orang tua tidak diperkenankan menarik kembali hibah yang tidak dibatasi dengan *iwadh*, karena hibah adalah pemberian kekayaan secara sukarela seperti orang yang bersedekah.

Pendapat yang kedua dari Imam Abu Hanifah, An-Nakhai'i, Ats-Tsauri berpendapat barang siapa yang memberikan hibah kepada seseorang yang bukan muhrimnya, maka dia berhak mengambil kembali apa yang sudah dihibahkannya, dan barang

⁷⁹ al-Bukhari, *Matan ...*, h. 90.

⁸⁰ Rusyd, *Terjemah ...*, h. 453.

siapa yang memberikan hibah kepada seseorang yang merupakan muhrimnya, maka dia tidak berhak untuk mengambil kembali apa yang sudah dihibahkannya.⁸¹ Yang menjadi dasar pendapat mereka adalah hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ وَشُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْعَائِدُ فِي هَيْبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْبِهِ.
(رواه البخاري)⁸²

Artinya: *Telah menceritakan Muslim bin Ibrahim, telah menceritakan Hisyam dan Syu'bah berkata, telah menceritakan Qatadah dari Sa'id bin Musayyib dari Ibnu Abbas RA, ia berkata, Nabi SAW bersabda, "Kita tidak mempunyai contoh buruk, menarik kembali pemberiannya seperti anjing menjilat kembali muntahannya". (HR. Bukhari)⁸³*

Ada beberapa syarat ketika seorang ayah hendak menarik kembali hibah yang sudah diberikan kepada anaknya, di antaranya yaitu:

1. Harta yang dihibahkan masih dalam hak milik anak, apabila hak itu sudah berpindah maka seorang ayah tidak boleh menarik kembali hibahnya, karena berarti membatalkan hak milik orang lain. Apabila barang hibah yang telah menjadi hak

⁸¹ Qudamah, *al-Mughni* ..., h. 942-943.

⁸² al-Bukhari, *Matan* ..., h. 96.

⁸³ al-Albani, *Ringkasan* ..., h. 348.

milik orang lain itu kembali lagi kepada anaknya dengan sebab baru, seorang ayah tidak boleh menariknya kembali, karena harta hibahnya itu telah kembali kepada anaknya dengan kepemilikan yang baru, bukan dari hibah.

2. Penarikan kembali terhadap barang hibah tidak berhubungan dengan kesenangan orang lain, tetapi kesenangan anaknya.
3. Barang hibah tidak bertambah dengan tambahan yang terpisah apabila barang hibah yang diberikan orang tua mengalami penambahan di tangan penerima hibah, maka orang tua boleh menarik kembali barang hibah tersebut beserta pertambahannya, seperti kegemukan ternak, atau tanah yang telah dibajak untuk bercocok tanam karena pertambahan itu mengikuti pangkalnya hal ini merupakan pendapat Imam Syafi'i sedangkan Imam Hanifah tidak memperbolehkan hal tersebut. Akan tetapi orang tua tidak dibenarkan menarik kembali pertambahan yang terpisah dari barang hibah pokok, seperti anak ternak yang baru lahir. Bahkan pertambahan itu tetap dibiarkan menjadi milik penerima hibah, karena pertambahan itu ada di bawah kekuasaannya. Berbeda halnya apabila janin dalam kandungan yang bebarengan dengan hibah, orang tua boleh menarik kembali janin tersebut, meskipun telah terpisah, sebab janin menjadi bagian dari barang hibah pokok.

Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Nu'man yang menerangkan kebolehan seorang ayah untuk menarik kembali hibah yang sudah diberikan pada anaknya, dengan alasan karena hibah tersebut hanya diberikan pada satu orang anak saja, sedangkan anak yang lain tidak menerima pemberian yang sama. Adapun tujuan diperbolehkannya seorang ayah menarik kembali hibahnya yang diberikan pada salah seorang anaknya saja yaitu dengan ditariknya hibah tersebut maka dapat dilakukan pembagian atau pemberian secara merata pada anak-anaknya.

Ketika hibah yang diberikan oleh seorang ayah kepada anaknya dan hibah tersebut diberikan secara adil kepada semua anak-anaknya, sebaiknya tidak ditarik kembali oleh ayah, karena akan menimbulkan kekecewaan dan sakit hati pada anak-anak.

Selain itu kebolehan seorang ayah mengambil kembali harta milik anaknya dengan cara yang patut dan tidak melewati batas sehingga tidak menimbulkan madharat bagi anak sesuai dengan hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِعْدِلُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ، إِعْدِلُوا بَيْنَ
 أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ. وَهَلْ لِلْوَالِدِ أَنْ يَرْجِعَ فِي عَطِيَّتِهِ وَمَا يَأْكُلُ
 مِنْ مَالٍ وَلَدِهِ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا يَتَعَدَّى. (رواه البخاري)⁸⁴

⁸⁴ al-Bukhari, *op. cit.*, h. 90.

Artinya: *Nabi Saw bersabda, 'berlakulah adil di antara anak-anakmu dalam pemberian. Dan apakah bagi orang tua boleh menarik kembali pemberiannya dan apa yang boleh di makan oleh Bapak dari harta anak dengan cara yang patut dan tidak melewati batas. (HR. Bukhari)⁸⁵*

Bapak Aminudin memanfaatkan barang hibah yang diberikan kepada anak-anaknya sebagai jaminan hutang, dimana hutang tersebut digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri. Apabila melihat dari hadits Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan kebolehan seorang ayah menarik kembali hibah yang telah diberikan kepada anaknya, yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عَدِيٍّ عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ عَنْ
عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي طَاوُسٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَ ابْنِ
عَبَّاسٍ يَرْفَعَانِ الْحَدِيثَ قَالَا: "لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً ثُمَّ
يَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي
الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبَعَ قَاءً ثُمَّ عَادَ
فِي قَيْئِهِ. (رواه الترمذی)⁸⁶

Artinya: *Telah menceritakan Muhammad bin Basyar, mengabarkan Ibnu 'Adi dari Husain al-Mu'allim dari Amri dan Ibnu Syu'aib berkata: Telah menceritakan padaku Thawus dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas menerangkan bahwa Nabi SAW bersabda: "Seseorang tidak boleh memberikan sesuatu kemudian dia*

⁸⁵ al-Albani, *op.cit.*, h. 331.

⁸⁶ al-Mubarakafuri, *Tuhfat ...*, h. 278.

menariknya, melainkan pemberian seorang ayah kepada anaknya. Perumpamaan orang yang memberikan sesuatu kemudian dia mencabutnya, seperti anjing yang makan, bila kenyang dia muntah, dan menelan kembali muntahannya". (HR. at-Tirmidzi).

Menurut ketentuan hadits ini seorang ayah boleh menarik kembali hibah atau pemberian kepada anaknya, dan berdasarkan pada pendapat ulama seperti Imam Malik, Imam As-syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal menunjukkan ketegasan hukum bahwa seorang ayah boleh menarik hibahnya yang diberikan kepada anaknya.

Dalam hal pemanfaatan barang hibah yang dilakukan oleh bapak Aminudin ketika barang tersebut masih menjadi milik dari pemilik harta atau barang hibah. Akan tetapi ketentuan hibah yang terdapat dalam hadits dan pendapat ulama tidak mengatur tentang pemanfaatan barang hibah yang dilakukan oleh seorang ayah.

Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap barang hibah yang dimanfaatkan oleh pemberi hibah perlu melakukan istinbat hukum atau penggalian hukum, metode istinbat hukum yang digunakan adalah qiyas. Adapun qiyas yang digunakan dalam menentukan hukum seorang ayah yang memanfaatkan barang hibah yang telah dihibahkan kepada anaknya adalah *Qiyas al-Adna* (qiyas yang lebih rendah) yang artinya qiyas yang *illah* hukum yang terdapat pada *al-far'u* lebih lemah daripada *illah* yang terdapat pada *al-ashl*.

Dalam kasus barang hibah yang dimanfaatkan oleh pemberi hibah yang menjadi al-ashl adalah tentang kebolehan seorang ayah menarik kembali hibah yang telah diberikan kepada anaknya adalah hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عَدِيٍّ عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلَّمِ عَنْ
عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي طَاوُسٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَ ابْنِ
عَبَّاسٍ يَرْفَعَانِ الْحَدِيثَ قَالَا: "لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً ثُمَّ
يَرْجِعُ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ، وَمِثْلَ الَّذِي يُعْطِي
الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمِثْلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ
فِي قَيْئِهِ. (رواه الترمذی)⁸⁷

Artinya: *Telah menceritakan Muhammad bin Basyar, mengabarkan Ibnu 'Adi dari Husain al-Mu'allim dari Amri dan Ibnu Syu'aib berkata: Telah menceritakan padaku Thawus dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas menerangkan bahwa Nabi SAW bersabda: "Seseorang tidak boleh memberikan sesuatu kemudian dia menariknya, melainkan pemberian seorang ayah kepada anaknya. Perumpamaan orang yang memberikan sesuatu kemudian dia mencabutnya, seperti anjing yang makan, bila kenyang dia muntah, dan menelan kembali muntahannya". (HR. at-Tirmidzi).*

Hukum Ashl atau hukum yang terdapat dalam Ashl adalah seorang ayah boleh menarik kembali hibah atau pemberian yang telah diberikan kepada anaknya. Sedangkan yang menjadi al-Far'u

⁸⁷ al-Mubarakafuri, *Tuhfat ...*, h. 278.

(cabang) dalam permasalahan ini adalah pemanfaatan yang dilakukan oleh seorang ayah terhadap barang hibah yang telah dihibahkan kepada anaknya, karena pemanfaatan yang dilakukan belum ada nash atau ketentuan hukum yang mengaturnya baik dalam Al-qur'an maupun Hadits Nabi Muhammad SAW.

Illah dalam kasus ini adalah penarikan barang hibah oleh seorang ayah yang telah diberikan kepada anak-anak, ketika seorang ayah menarik barang hibah dari anak-anaknya dia tidak hanya menarik manfaatnya saja tetapi juga menarik benda atau kepemilikan terhadap benda tersebut. Sehingga bisa dikatakan illah dalam hal ini adalah pemanfaatan atau menarik manfaat dari barang hibah.

Pemanfaatan yang dilakukan oleh ayah yang merupakan cabang, dimana Bapak Aminudin hanya menarik manfaat dari barang hibah yang telah diberikan pada anaknya tetapi tidak menarik barang hibah atau kepemilikan terhadap barang hibah tersebut, dimana dalam ketentuan *ashl* dan hukum *ashl* dimana seorang ayah boleh menarik tidak hanya manfaat dari barang hibah bahkan barang hibah tersebut boleh ditarik oleh seorang ayah.

Jadi pemanfaatan yang dilakukan oleh bapak Aminudin boleh secara hukum Islam karena beliau hanya menarik manfaat dari barang hibah yang telah diberikan kepada anak-anaknya, sedangkan dalam ketentuan hibah yang terdapat dalam hadits Nabi

Muhammad SAW dan pendapat para ulama dimana seorang ayah boleh menarik manfaat dan barang hibah yang telah diberikan kepada anaknya.

B. Pemanfaatan Barang Hibah Menimbulkan Madharat Bagi Anak

Perceraian yang terjadi antara Bapak Aminudin dan Ibu Nur Sekha yang terjadi pada tahun 2006 membuat anak-anak sedih dan bingung bagaimana kehidupan mereka selanjutnya. Untuk menjamin pemenuhan biaya kebutuhan anak-anak sehari dan juga biaya pendidikan bagi mereka, atas inisiatif Ibu Nur Sekha, Bapak Aminudin dan Ibu Nur Sekha membuat surat kesepakatan untuk membagi harta gono-gini menjadi tiga, yaitu bagian untuk Bapak Aminudin, Ibu Nur Sekha dan anak-anak kandung.

Dalam kesepakatan tersebut anak-anak mendapat bagian hibah berupa tanah sawah di Desa Karangmoncol dengan luas 11.940 meter persegi, dua buah kapling tanah kapling tanah di Desa Semingkir dengan ukuran lebar 8 M dan panjang 22 M dan satu buah bangunan rumah permanen di Desa Semingkir. Hasil dari pengelolaan tanah sawah yang terletak di Desa Karangmoncol digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan bagi anak-anak.

Karena setelah perceraian anak-anak tinggal bersama Ibu Nur Sekha, dan selama tinggal bersama Ibu Nur Sekha, Bapak Aminudin tidak pernah memberikan nafkah kepada mereka, baik

nafkah untuk sehari-hari atau nafkah pendidikan, sehingga barang hibah yang diberikan pada mereka sangat penting dan bermanfaat karena merupakan satu-satunya sumber untuk memenuhi kebutuhan mereka. Tanah sawah dimanfaatkan oleh Bapak Aminudin hal itu menyebabkan kemadharatan bagi anak-anak untuk kelangsungan bagi hidup mereka dan menimbulkan kesusahan untuk mereka dalam pendidikan, karena tanpa tanah sawah tersebut mereka tidak memiliki biaya untuk pendidikan. Selain itu Bapak Aminudin tidak pernah memberi nafkah pada anak-anak.

Pada tahun 2010 tanah sawah yang luasnya 11.940 meter persegi atau sekitar 1,5 bau, setengah dari luas tanah sawah tersebut dimanfaatkan atau digunakan oleh Bapak Aminudin sebagai jaminan hutang kepada dua orang. Hal tersebut diketahui oleh Ibu Nur Sekha setelah musim panen. Bapak Ta'an melaporkan kepada Ibu Nur Sekha, ketika dia hendak menggarap tanah sawah tersebut, akan tetapi setengah dari tanah sawah sudah terlebih dahulu digarap oleh orang lain. Setelah ditelusuri ternyata tanah sawah digunakan sebagai jaminan hutang kepada Bapak Edi dan Bapak Parto, baru pada tahun 2013 semua tanah yang dimanfaatkan Bapak Aminudin sebagai jaminan bisa diambil kembali oleh Ibu Nur Sekha. Pada tahun 2014 tanah sawah kembali dimanfaatkan oleh Bapak Aminudin sebagai jaminan

untuk peminjaman hutang yang digunakan untuk kepentingannya sendiri.

Dengan dimanfaatkannya tanah sawah oleh Bapak Aminudin hal tersebut menyebabkan hasil dari pengelolaan tanah sawah berkurang , apalagi saat ini biaya pendidikan bagi anak-anak semakin banyak karena tingkat pendidikan yang semakin tinggi, dan biaya hidup juga semakin banyak. Hal itu sangat menyulitkan bagi anak-anak karena tanah sawah tersebut merupakan sumber utama dalam pemenuhan biaya pendidikan dan biaya hidup mereka apalagi semakin berkurangnya hasil yang diperoleh dari pengelolaan tanah sawah.

Pada dasarnya syariah adalah maslahat, baik dengan cara menolak mafsadah atau dengan meraih maslahat, kegiatan yang dilakukan manusia ada yang membawa kepada maslahat, ada pula yang menyebabkan mafsadah. Baik maslahat atau mafsadah ada yang untuk kepentingan dunia dan ada juga yang untuk kepentingan akhirat dan ada pula untuk kepentingan keduanya. Seluruh kegiatan yang mendatangkan maslahat diperintah oleh syariah dan seluruh kegiatan yang mendatangkan mafsadah dilarang oleh syariah. Kemaslahatan dan kemafsadahan dunia dapat diketahui dengan akal sehat, pengalaman dan kebiasaan-kebiasaan manusia.⁸⁸

⁸⁸ A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Edisi 1, Jakarta: Kencana, Cet. ke-2, 2007, h. 25.

Apabila dilihat pada kasus barang hibah yang dimanfaatkan oleh pemberi hibah, dalam hal ini adalah Bapak Aminudin. Dimana Bapak Aminudin memanfaatkan barang yang sudah beliau hibahkan sebagai jaminan hutang kepada orang lain, dan hal yang dilakukan oleh Bapak Aminudin mendatangkan kesulitan atau kemadharatan bagi anak-anak beliau.

Seperti yang kita ketahui tujuan syariah membawa manfaat dan menghilangkan kemadharatan, yang dilakukan oleh Bapak Aminudin dengan memanfaatkan barang hibah mendatangkan kemadharatan bagi anak-anaknya, dengan pemanfaatan tersebut anak-anak beliau sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan karena barang hibah tersebut merupakan sumber utama untuk memenuhi nafkah mereka. Jadi yang dilakukan oleh Bapak Aminudin tidak sesuai dengan tujuan syariah.

Kaidah fikih yang berbunyi *Al-Dhararu Yuzalu* (الضَّرَرُ يُزَالُ) yang artinya kemadharatan harus dihilangkan. Adapun yang menjadi dasar kaidah ini adalah hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ⁸⁹

Artinya: *Tidak boleh memadharatkan dan tidak boleh dimadharatkan.* (HR.Hakim dan Ibnu Majah)

Hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

⁸⁹ *Ibid.*, h. 68.

حَرَّمَ اللَّهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ دَمَهُ وَ مَا لَهُ وَ عِرْضَهُ وَأَنْ لَا يَبْزُؤْنَ إِلَّا الْخَيْرَ⁹⁰

Artinya: Allah mengharamkan dari orang mukmin, darahnya, hartanya, dan kehormatannya, dan tidak menyangka kecuali dengan sangkaan yang baik. (HR. Muslim)

Ada pula ayat-ayat Al-Quran yang mendukung kaidah ini yaitu:

1. QS Al-Baqarah ayat 231

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ
سَرَحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ^٤ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا^٥ وَمَنْ
يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ^٦ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا^٧
وَأَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ
وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ^٨ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيمٌ

Artinya: “Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai (akhir) iddahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula). Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka. Barang siapa melakukan demikian, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Dan janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah

⁹⁰ Ibid., h.70.

*sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepada kamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepada kamu yaitu Kitab (al-Qur'an) dan Hikmah (Sunnah) untuk memberikan pengajaran kepadamu. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.*⁹¹

2. QS Ath-Thalaq ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ
لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ
يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَتَمَرُوا
بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسْتَضِعْ لَهُدَّ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah talak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu), maka berikanlah imbalannya kepada mereka, dan musyawarahkanlah di antara kamu dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya”.⁹²

⁹¹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an ...*, h. 37.

⁹² *Ibid.*, h. 559.

3. QS Al-Baqarah ayat 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ
الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا
تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ
لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنِ
تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anak-anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapah dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah

kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.⁹³

Secara hukum Islam Bapak Aminudin boleh memanfaatkan barang hibah yang telah dihibahkan pada anaknya bahkan menarik kembali barang hibah tersebut karena di*qiyaskan* dengan hadits Nabi Muhammad SAW tentang kebolehan seorang ayah menarik kembali hibahnya.

Pemanfaatan barang hibah yang dilakukan oleh Bapak Aminudin dimana hasilnya digunakan untuk menghilangkan kemadharatan yang dialami oleh Bapak Aminudin tetapi disisi lain pemanfaatan yang dilakukan oleh Bapak Aminudin juga menimbulkan kemadharatan bagi anak-anak.

Karena dalam pemanfaatan yang secara hukum Islam diperbolehkan dan bertujuan untuk menghilangkan madharat yang dialami oleh Bapak Aminudin akan tetapi dengan pemanfaatan yang dilakukan mendatangkan madharat bagi anak-anak, sebaiknya pemanfaatan tersebut tidak dilakukan oleh Bapak Aminudin, hal tersebut berdasarkan kaidah fiqh yang berbunyi :

الضرار لايزال بالضرار

Artinya: *kesulitan tidak dihilangkan dengan kesulitan baru*

Dengan demikian pemanfaatan yang dilakukan oleh Bapak Aminudin sebaiknya tidak dilakukan. Pemanfaatan tersebut

⁹³ *Ibid.*, h. 37.

menjadi pilihan terakhir Bapak Aminudin, beliau harus mencari alternatif lain terlebih dahulu untuk menghilangkan kemadharatan yang dialami oleh beliau tanpa harus langsung memilih untuk memanfaatkan barang hibah yang telah diberikan kepada anak-anaknya, dimana pemanfaatan tersebut akan mendatangkan madharat yang baru yang dialami oleh anak-anak Bapak Aminudin dengan adanya pemanfaatan tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang penulis uraikan, penulis menyimpulkan:

1. Pemanfaatan barang hibah berupa tanah sawah sebagai jaminan hutang oleh pemberi hibah yang digunakan untuk menghilangkan kesulitan yang dialami oleh pemberi hibah. Pemanfaatan barang hibah yang dilakukan oleh pemberi hibah untuk menghilangkan kesulitan bagi dirinya dilain sisi mendatangkan madharat bagi anak-anak, karena tanah sawah yang mereka miliki dikelola oleh orang yang memberikan hutang kepada pemberi hibah, sehingga tanah sawah yang dikelola oleh pemilik harta berkurang luasannya dan hasil yang pemilik harta peroleh dari pengelolaan tanah sawah tersebut juga sedikit, akibatnya pemilik harta kesulitan untuk memenuhi biaya kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan.
2. Pemanfaatan yang dilakukan oleh pemberi hibah boleh dilakukan hal tersebut di *qiyaskan* kepada hadits Nabi Muhammad SAW tentang kebolehan seorang ayah menarik kembali hibahnya, karena ketika seorang ayah diperbolehkan menarik barang hibah dimana penarikan tersebut tidak hanya manfaatnya saja tapi juga barangnya, maka seorang ayah juga

diperbolehkan ketika hayna menarik manfaatnya saja dari barang hibah yang telah diberikan.

Secara hukum Islam pemanfaatan barang hibah oleh pemberi hibah diperbolehkan, akan tetapi ketika seorang ayah memanfaatkan barang hibah dimana pemanfaatan tersebut juga mendatangkan madharat bagi anak-anak, sebaiknya pemanfaatan tersebut tidak langsung dilakukan, tetapi pemberi hibah harus mencari terlebih dahulu alternatif yang lain.

Apabila alternatif yang lain tidak ditemukan maka pilihan terakhir untuk memanfaatkan barang hibah baru dilakukan, berdasarkan kaidah yang berbunyi :

الضرار لايزال بالضرار

Artinya: *kesulitan tidak dihilangkan dengan kesulitan baru*

B. Saran-saran

Sesuai dengan uraian di atas dimana hibah sangat dianjurkan dalam Islam, karena dengan memberikan hibah kepada orang lain, akan menumbuhkan kasih sayang di antara mereka dan hal tersebut akan menghilangkan rasa benci yang ada di antara mereka. Penulis memberikan beberapa saran kepada:

1. Masyarakat pada umumnya ketika memberikan hibah pada orang lain sebaiknya kita merasa sedang membuang ludah, sehingga kita tidak akan menyebut pemberian kita kepada orang lain, tidak meminta balasan dari orang tersebut, dan kita tidak

pernah berfikir untuk menarik kembali hibah atau pemberian kita.

Karena dengan menarik kembali pemberian kita tidak dibenarkan dalam ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum Islam, selain itu dengan menarik kembali pemberian kita akan membuat orang yang diberi sakit hati dan akan memutuskan tali silaturahmi. Saat kita memberikan hibah sebaiknya membuat surat perjanjian dan meminta akta hibah kepada notaris, sehingga pemberian tersebut mempunyai kekuatan hukum karena sesuai dengan ketentuan undang-undang.

2. Kepada orang tua ketika memberikan hibah kepada anak harus diberikan secara adil pada anaknya yang lain, tidak boleh hibah hanya diberikan pada satu orang anak saja, karena akan membuat sakit hati pada anak yang lain, dan akan membuat hubungan keluarga menjadi tidak harmonis.

Hibah yang dilakukan seorang ayah kepada anak boleh diambil kembali, akan tetapi sebelum ayah menarik kembali hibahnya lebih baik dipertimbangkan lagi, apakah penarikan tersebut akan membawa maslahat atau madharat bagi anaknya. Saat penarikan kembali hibah dianggap membawa kemaslahatan bagi anak, karena ayah takut anaknya tidak bisa memanfaatkan barang hibahnya dan penarikan hibah bertujuan untuk menyamakan hibah di antara anak-anaknya maka penarikan tersebut boleh dilakukan.

Akan tetapi apabila penarikan hibah oleh ayah akan membawa kemadharatan bagi anak, sebaiknya penarikan barang hibah tersebut tidak dilakukan.

C. Penutup

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, yang senantiasa memberikan rahmat dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis berharap penulisan skripsi ini membrikan manfaat kepada para pembaca dalam menambah ilmu dan wawasan pembaca.

Kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan selalu milik mahluk-Nya, dalam penulisan skripsi ini penulis berusaha dengan maksimal untuk menyempurnakan penulisan skripsi, baik dari tata cara penulisan penyajian data dan analisis terhadap data yang disajikan. Penulis mengetahui dan menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh sebab itu penulis membutuhkan kritik dan saran dari pembaca.

Kritik dan saran dari pembaca akan menjadi pembelajaran bagi penulis untuk penelitian dan penulisan selanjutnya, sehingga penelitian dan penulisan yang dilakukan oleh penulis akan menjadi lebih baik lagi.

Penulis mohon maaf karena masih terdapat banyak kesalahan dalam penulisan skripsi ini dan ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada para pembaca yang telah bersedia mengkritisi serta mengapresiasi tulisan penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdullah Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i. *Mukhtashar Kitab al Umm fi al Fiqh*, Terj. Imron Rosadi, Jakarta: Azzam, 2009.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Ringkasan Shahih Bukhari*, Jilid 3, Terj. Rahmatullah et al., Cet. 1, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- Al-Aziz, M. Saifurrohim. *Analisis Pendapat Muhammad Bin Idris Al Syafi'i Tentang Hibah Dapat Diperhitungkan Sebagai Warisan*, Skripsi, Semarang: Studi Hukum Perdata Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2014.
- Al-Bukhari, Abi Abdullah Muhammad bin Ismail. *Matan al-Bukhari*, Juz 2, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Al-Mubarakafuri, Al-Imam Hafidz Abi Al-Ula Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim. *Tuhfat al-Ahwadzi*, Juz 6, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1990.
- An-Nasaburi, Al-Imam Abi Al-Husain Muslim bin Hajaj Al-Qusyairi. *Shahih Muslim*, Juz 3, Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiah, 1992.
- An-Nawawi, Imam. *Syarah Shahih Muslim*, Jilid 11, Terj. Misbah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Asy-Syaukani, Muhammad bin Ali Ibnu Muhammad. *Nail Al-Author*, Juz 6, Beirut: Dar Al-Fikr, 1973.
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad, et. al. *Ensklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, Terj. Miftahul Khairi, Yogyakarta: Maktabar Al-Hanif, 2009.
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*, Jakarta: AMZAH, 2011.

Departemen Agama RI, *al-Qur'an Terjemah Per-kata*, Bandung: Syamil Cipta Media, 2007.

-----, *Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991: Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: tp. 1999.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Djazuli, H. A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.

Hasbi Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad. *Koleksi Hadits-Hadits Hukum*, Jilid 3, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2011.

-----, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012.

<http://www.pemalangkab.go.id/randudongkal/>, diakses 14 Maret 2016 pukul 11:05.

Katsir, Ibnu. *Fikih Hadits Bukhari Muslim*, Terj. Umar Mujtahid, Jakarta: Ummul Qura, 2013.

Mujibatun, Siti. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: Elsa, 2012.

Mustaqim, Nur Hidam. *Hak Anak Angkat Dalam Hibah (Studi Analisis Putusan Hakim No. 15/Pdt.G/2006/PN. Kendal)* Skripsi, Semarang: Studi Hukum Perdata Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2011.

Nazir, Mohammad. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

- Qudamah, Ibnu. *al-Mughni*, Terj. Muhyidin Mas Rida, et al., Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Rokhmadi, *Rekonstruksi Ijtihad Dalam Ilmu Usul al-Fiqh*, UIN Walisongo Semarang: Jurnal *al-Ahkam*, Volume 22 Nomor 2, Edisi Oktober 2012.
- Rosyid, Miftah Noor. *Analisis Terhadap Pendapat Imam Malik Tentang Kebolehan Hibah 'Umra*, Skripsi, Semarang: Studi Hukum Perdata Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2010.
- Rusyd, Ibnu. *Terjemah Bidayatul Mujtahid*, Terj. M. A. Abdurrahman, A. Haris Abdullah, Semarang: Asy-Syifa, 1990.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 5*, Terj. Mujahidin Muhayan, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010.
- Saifudin, Ichwan. *Analisis Terhadap Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Kebolehan Orang Tua Melebihkan Pemberian Hibah Di Antara Sebagian Anak-Anak*, Skripsi, Semarang: Studi Hukum Perdata Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2010.
- Sevilla, Consuelo G, et. al. *Pengantar Metode Penelitian*, Terj. Alimuddin Tuwu, Jakarta: UI Press, 1993.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. ke-7, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, Cet. ke-9, 1995.

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Fakultas Syari'ah UIN Walisongo, 2010.

Tim Visi Yustisia, *KUHP & KUHP*, Jakarta: Visimedia, 2015.

Wahyudi, Rahmad. *Hibah Melebihi 1/3 Harta (Studi Kasus di Desa Bonagung, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen)*, Skripsi, Semarang: Studi Hukum Perdata Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2011.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Imam Syafi'i*, Jilid 2, Terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Jakarta: Almahira, 2012.

-----, *Fiqh Islam 5*, Terj. Abdul Hayyie al-Katani, Depok: Gema Insani, 2011.

AKTA HIBAH



No : 513/BB/ATDK/X/2012

Lembar Pertama/Kedua

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **23** (**duapuluh tiga**)
bulan **Oktober** tahun 2012 (**duaribu duabelas**)

hadir dihadapan saya **GRI SUSTITI ARIFIN, Sarjana Hukum**
yang berdasarkan Surat Keputusan **Kepala Badan Pertanahan**
Nasional tanggal **31-12-2001**
nomor **25-IX-2001**

diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya disebut PPAT, yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan daerah kerja **Kabupaten Pemalang** dan berkantor di **Jalan Gatot Subroto nomor 46 Pemalang** dengan dihadiri oleh

saksi-saksi yang saya kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :

1. Tuan **AMINUDIN**, lahir di Pemalang tanggal **30-09-1965** (tigapuluh September seribu sembilanratus enampuluh lima), Warga Negara Indonesia, Perdagangan, bertempat tinggal di Desa/Kelurahan Semingkir, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 003, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang
2. Nyonya **NUR SEHA**, lahir di Pemalang tanggal **15-06-1972** (limabelas Juni seribu sembilanratus tujuh puluh dua), di Kartu Tanda Penduduk tertulis **NUR SEKHA**, lahir di Pemalang tanggal **05-06-1970** (lima Juni seribu sembilanratus tujuh puluh), Warga Negara Indonesia, Perdagangan, bertempat tinggal di Desa/Kelurahan Randudongkal, Rukun Tetangga 030, Rukun Warga 004, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang

SELAKU PEMBERI HIBAH, untuk selanjutnya disebut :

PIHAK PERTAMA

Tuan **AMINUDIN**, lahir di Pemalang tanggal **30-09-1965** (tigapuluh September seribu sembilanratus enampuluh lima), Warga Negara Indonesia, Perdagangan, bertempat tinggal di Desa/Kelurahan Semingkir, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 003, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang
Menurut keterangannya dalam melakukan tindakan hukum pada akta ini bertindak selaku wali ayah yang menjalankan kekuasaan orang tuanya dari anak-anaknya yang masih dibawah umur yaitu :

1. Tuan **HUSNI FAUZAN**, lahir di Pemalang tanggal **30-11-1992** (tigapuluh Nopember seribu sembilanratus sembilan puluh dua),
2. Tuan **ALI YAFI**, lahir di Pemalang tanggal **04-02-1998** (empat Februari seribu sembilanratus sembilan puluh delapan),
3. Tuan **TSAFAT MUNAFIS**, lahir di Pemalang tanggal **27-09-2006** (duapuluh tujuh September duaribu enam),

ketiganya bertempat tinggal bersama di Desa/Kelurahan Randudongkal, Rukun Tetangga 030, Rukun Warga 004, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang.

SELAKU PENERIMA HIBAH, untuk selanjutnya disebut :

PIHAK KEDUA

P 11-13.099-PA

~~ditabakan coretan~~



Para penghadap dikenal oleh saya/~~Para penghadap~~ saya kenal
dan yang lain diperkenalkan olehnya kepada saya/~~Para penghadap diperkenalkan~~
kepada saya oleh saksi-pengenal yang akan disebutkan pada akhir akta ini.

Pihak Pertama menerangkan dengan ini menghibahkan kepada Pihak Kedua,
dan Pihak Kedua menerangkan dengan ini menerima hibah dari Pihak Pertama
yaitu :

• Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai :
Nomor 897/Karangwongcol atas sebidang
tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi
tanggal 29-11-1999 Nomor 00058/TKCI/1999
seluas 2.440 m² (duaribu empat ratus empat puluh
meter persegi) dengan
Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 11.34.07.00065

• Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai :
atas sebagian tanah Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna
Bangunan/Hak Pakai Nomor
dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)
yaitu seluas kurang lebih m² (

dengan batas-batas :
Utara : Carta
Timur : Yatin, Nelly
Selatan : Wage
Barat : Sunwar, Setiunto

sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/peta tanggal
Nomor yang dilampirkan pada akta ini.

• Hak Milik atas sebidang tanah :
Persil Nomor Blok Kohir Nomor
seluas kurang lebih m²
(meter persegi),

dengan batas-batas : _____

sebagaimana diuraikan dalam peta tanggal

Nomor _____ yang dilampirkan pada akta ini,

berdasarkan alat-alat bukti berupa : _____

Sertipikat Hak Milik nomor: 897//Arangmoncol. _____

2
disahkan coretan



Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun : _____

Nomor

terletak di : _____

- Propinsi : Jawa Tengah _____
- Kabupaten/Kota : Semarang _____
- Kecamatan : Randusongkol _____
- Desa/Kelurahan : Arangmoncol _____
- Jalan : _____

Hibah ini meliputi pula : _____

Segala sesuatu yang terdiri, tertanam atau tertancap diatas tanah tersebut yang sekarang ini sudah ada maupun kelak akan ada dikemudian hari, terikat dengan segala turutan-turutannya yang menurut sifatnya, tujuannya atau karena penetapan Undang-undang termasuk sebagai benda tidak bergerak.

selanjutnya semua yang diuraikan di atas dalam akta ini disebut "Objek Hibah". _____

Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan bahwa hibah ini dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut : _____

..... Pasal 1

Mulai hari ini obyek hibah yang diuraikan dalam akta ini telah menjadi milik Pihak Kedua dan karenanya segala keuntungan yang didapat dari, dan segala kerugian/beban atas obyek hibah tersebut di atas menjadi hak/beban Pihak Kedua.

..... Pasal 2

Obyek hibah tersebut diterima oleh Pihak Kedua menurut keadaannya sebagaimana didapatinya pada hari ini dan Pihak Kedua dengan ini menyatakan tidak akan mengadakan segala tuntutan mengenai kerusakan dan/atau cacat yang tampak dan/atau tidak tampak.

..... Pasal 3

Mengenai hibah ini telah diperoleh ijin pemindahan hak dari

tanggal

Nomor

..... Pasal 4

Pihak Kedua dengan ini menyatakan bahwa dengan hibah ini kepemilikan tanahnya tidak melebihi ketentuan maksimum penguasaan tanah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam pernyataannya tanggal

..... Pasal 5

Dalam hal terdapat perbedaan luas tanah yang menjadi obyek hibah dalam akta ini dengan hasil pengukuran oleh instansi Badan Pertanahan Nasional, maka para pihak akan menerima hasil pengukuran instansi Badan Pertanahan Nasional tersebut.

dianhkan coretan



..... Pasal

Z

AA: 990.517.00: NP

z
disahkan coretan



w

z

..... Pasal 6

Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat
kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Panitera
Pengadilan Negeri Pemalang.

..... Pasal 7

Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya peralihan hak ini
dibayar oleh pihak kedua.

Akhirnya hadir juga dihadapan saya, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang
sama dan akan disebutkan pada akhir akta ini:

z

yang menerangkan telah mengetahui apa yang diuraikan di atas dan
menyetujui hibah dalam akta ini:

Demikianlah akta ini dibuat dihadapan para pihak dan:

1. ANAKE LIMA SIAMA, Sardena Sosial, lahir di Pemalang tanggal-
07-10-1977 (tujuh Oktober seribu sembilanatus tujuh puluh-
tujuh), warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di-
Desa/Kelurahan Tambakrejo, Rukun Tatangga 001, Rukun Warga-
007, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang.
 2. MASLAKHAH, lahir di Pemalang tanggal 24-12-1984 (duapuluh-
empat Desember seribu sembilanatus delapan puluh empat),
warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa/Kelurahan-
Mulyuharjo, Rukun Tatangga 001, Rukun warga 013, Kecamatan-
Pemalang, Kabupaten Pemalang.
- Keduanya pegawai kantor saya, Pejabat Pembuat Akta Tanah.

01100.4-12.099-PA

sebagai saksi-saksi dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka sebagai bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua tersebut di atas, akta ini ditandatangani/cap ibu jari oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua, para saksi dan saya, PPAT, sebanyak 2 (dua) rangkap asli, yaitu 1 (satu) rangkap lembar pertama disimpan di kantor saya, dan 1 (satu) rangkap lembar kedua disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota

Pemalang.

untuk keperluan pendaftaran peralihan hak akibat hibah dalam akta ini.

Pihak Pertama

Pihak Kedua

1. Tuan AMINUDIN 2. Tuan MUR BENA
(MUR BENA)

Tuan AMINUDIN

Persetujuan

Saksi

Saksi

.....

.....

Pejabat Pembuat Akta Tanah

SRI SUZUKI ARIFIN, Serjanna Hukum

FORMULIR PERMOHONAN PENELITIAN SSPD - BPHTBLembar **1**

Untuk Fungsi Pelayanan

Lampiran : 1 (satu) set
 Hal : Penyampaian SSPD BPHTB untuk diteliti

**DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Wajib Pajak : AMINUDIN (wali ayah)
 NPWP : []
 Alamat : RT. 002, No. 003, Kel. Kemuning, Kec. Bandudongkal, Kab. Lewalung

Bersama ini menyampaikan SSPD-BPHTB untuk diteliti atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagai berikut:

N O P : [3] [2] [7] [0] [0] [7] [0] [0] [4] [0] [1] [3] [5] [0]
 Alamat :

Desa/Kelurahan : Karangmoncol, Kec. Bandudongkal,
 Kabupaten/Kota : PEMALANG

Terlampir dokumen sebagai berikut:

- (1) SSPD-BPHTB yang tertera Nomor Transaksi Penerimaan Daerah (NTPD) / SSPD-BPHTB disertai Bukti Penerimaan Daerah (BPD) *
- (2) Fotokopi SPPT atau STTS / Struk ATM bukti pembayaran PBB / Bukti Pembayaran PBB lainnya Tahun
- (3) Fotokopi Identitas Wajib Pajak berupa
- (4) Surat Kuasa dari Wajib Pajak **
- (5) Fotokopi Identitas Kuasa Wajib Pajak **
- (6) Fotokopi Kartu NPWP
- (7)

Demikian disampaikan untuk dapat dilakukan penelitian SSPD - BPHTB.

Keterangan : Pemalang,, 20

*) coret yang tidak perlu

**) dalam hal dikuasakan

Wajib Pajak / Kuasa Wajib Pajak


 AMINUDIN (wali ayah)
PENELITI

Setelah melakukan pemeriksaan dan penelaahan SSPD - BPHTB dan dokumen pendukung dari Wajib Pajak dengan ini kami menyatakan bahwa:

- Data objek pajak yang tercantum dalam SSPD - BPHTB telah sesuai
- Nilai BPHTB terutang yang tercantum dalam SSPD - BPHTB telah sesuai
- Dokumen pendukung perolehan hak atas tanah / dan bangunan telah lengkap

Pemalang,, 20

Fungsi Pelayanan

Lembar 1: Fungsi Pelayanan
 Lembar 2: Verifikasi
 Lembar 3: Wajib Pajak

952484

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT

HAK : MILIK No. 877

JAWA TENGAH

FEMALANG

Bendahongkal

Karangmonol



PROPINSI

KABUPATEN / KOTAMADYA

KECAMATAN

DESA / KELURAHAN

DAFTAR ISIAN 208
No. 945 / 1 144 2000

DAFTAR ISIAN 307
No. 322 / 1 144 2000

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTAMADYA

FEMALANG

11 • 34 • 07 • 07 • 1 • 00 877

PENDAFTARAN - PERTAMA

Table with multiple columns containing registration details such as 'NAMA PEMEGANG HAK', 'ALAMAT', 'NO. SURAT', and 'TANGGAL LAHIR'. Includes handwritten notes like 'Koran 2000' and 'Berakhirnya hak'.



REMALANG 14 JUN 2000
Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Kotamadya Remalang

REMALANG 14 JUN 2000
Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Kotamadya Remalang



REMALANG 14 JUN 2000
Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Kotamadya Remalang

REMALANG 14 JUN 2000
Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Kotamadya Remalang


REMALANG 14 JUN 2000
Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Kotamadya Remalang

REMALANG 14 JUN 2000
Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Kotamadya Remalang

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

No. Pendaftaran	Tanggal Pendaftaran	Nama yang berhak dan pemegang hak lain-lainnya	Tanda tangan Kepala kantor dan Cap Kantor
<p>Desa Karangmudi Kecamatan Pangajene Kepulauan Kabupaten Pangajene Kepulauan Provinsi Sulawesi Utara Nomor 34/DJS/PM/VI/2012</p>	<p>17 SEP 2012 307/29619/12 208/14259/12</p>	<p>1. HUSNI PAUZAN 30111992 / 2. ALI YAFI 04021998 2. TSABIT MURNAPIS / 27092006</p>	<p>An. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang Kantor Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah SUSANTO, SH. 08171983031007</p> 
<p>Desa Karangmudi Kecamatan Pangajene Kepulauan Kabupaten Pangajene Kepulauan Provinsi Sulawesi Utara Nomor 34/DJS/PM/VI/2012</p>	<p>21302/12</p>	<p>1. HUSNI PAUZAN 30111992 / 2. ALI YAFI 04021998 2. TSABIT MURNAPIS / 27092006</p>	<p>An. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang Kantor Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah SUSANTO, SH. 08171983031007</p> 
<p>Desa Karangmudi Kecamatan Pangajene Kepulauan Kabupaten Pangajene Kepulauan Provinsi Sulawesi Utara Nomor 34/DJS/PM/VI/2012</p>	<p>12 NOV 2012</p>	<p>1. HUSNI PAUZAN 30111992 / 2. ALI YAFI 04021998 2. TSABIT MURNAPIS / 27092006</p>	<p>An. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang Kantor Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah SUSANTO, SH. 08171983031007</p> 
<p>Desa Karangmudi Kecamatan Pangajene Kepulauan Kabupaten Pangajene Kepulauan Provinsi Sulawesi Utara Nomor 34/DJS/PM/VI/2012</p>	<p>2012</p>	<p>1. HUSNI PAUZAN 30111992 / 2. ALI YAFI 04021998 2. TSABIT MURNAPIS / 27092006</p>	<p>An. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang Kantor Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah SUSANTO, SH. 08171983031007</p> 

SKALA 1 : 1000



PENJELASAN : batas tanah ini

184230 04

Hal lain-lain

Daftar Isian 302 tgl. 15-10-99

No. 4427.

Daftar Isian 307 tgl. 25-11-2000

No. 157 (11/2000)

UNTUK SERTIPIKAT

Pemaian, Tgl. 22.1.1999

REVISI 14 JULI 2000

Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah

Kepala Kantor Pertanahan

Kantor Pertanahan

Kabupaten/Kotamadya

Kabupaten/Kotamadya

PEMAIAN

Pemaian

DAFTAR ISI

Dr. SLAMET WIRANTO

1. PENDAHULUAN

No. 19/1999

2. TUJUAN DAN Maksud

Nomor

3. KEMENTERIAN

Sisiusius

4. PENGABDIAN

Daftar

5. PENGANTAR

Daftar

6. Dikeluarkan surat ukur

Daftar

7. Dikeluarkan surat ukur

Daftar

8. Dikeluarkan surat ukur

Daftar

9. Dikeluarkan surat ukur

Daftar

10. Dikeluarkan surat ukur

Daftar

11. Dikeluarkan surat ukur

Daftar

12. Dikeluarkan surat ukur

Daftar

13. Dikeluarkan surat ukur

Daftar

14. Dikeluarkan surat ukur

Daftar

15. Dikeluarkan surat ukur

Daftar

16. Dikeluarkan surat ukur

Daftar

17. Dikeluarkan surat ukur

Daftar

18. Dikeluarkan surat ukur

Daftar

19. Dikeluarkan surat ukur

Daftar

20. Dikeluarkan surat ukur

Daftar

21. Dikeluarkan surat ukur

Daftar

22. Dikeluarkan surat ukur

Daftar

23. Dikeluarkan surat ukur

Daftar

24. Dikeluarkan surat ukur

Daftar

25. Dikeluarkan surat ukur

Daftar

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *NUR SEKHA*

Pekerjaan : *PEDAGANG*

Menyatakan bahwa saudara Husni Fauzan, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya sebagai narasumber penelitian.

Demikian pernyataan ini dibuat sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Randudongkal, *9* Februari 2016



NUR SEKHA

(.....)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AMINUDIN

Pekerjaan : Sopir

Menyatakan bahwa saudara Husni Fauzan, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya sebagai narasumber penelitian.

Demikian pernyataan ini dibuat sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Randudongkal, 9. Februari 2016


(Aminudin)
(.....)



SERI : K
NO : 141050

AKTA CERAI

Nomor : 2359 / AC / 2012 / PA / MSy. *) Pml.

Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*) **Pemalang** menerangkan, bahwa pada hari ini **Selasa**, tanggal **09. Oktober. 2012. M.**, bertepatan dengan tanggal **23 Dzulqa'dah. 1433** H, berdasarkan **Putusan Pengadilan Agama Pemalang** Nomor **1001/Pdt.G/2012/PA.Pml** tanggal **14. September. 2012. M.**, yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, telah terjadi perceraian antara:

NUR SEKHA, binti BUSRO umur **42** tahun, Agama : Islam,
Pekerjaan **dagang**
Tempat tinggal di
..... **Desa. Randudongkal. RT. 30. RW. 04**
.....
Kecamatan **Randudongkal**
Kabupaten/Kota*) **Pemalang**

dengan


AMINUDIN bin DARMO umur **47** tahun, Agama : Islam,
Pekerjaan **Sopir**
Tempat tinggal di
..... **Desa. Randudongkal. RT. 30. RW. 04**
.....
Kecamatan **Randudongkal**
Kabupaten/Kota*) **Pemalang**

Dengan Cerai Talak/Cerai Gugat *)

- Perceraian yang ke : **1 (satu) Khul'i**
- Termohon / Penggugat (bekas isteri) dalam keadaan qabla / ba'da *) dukhul
- Termohon / Penggugat (bekas isteri) dalam keadaan suci / haid/ hamil *)
- Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan **Moga**
Kabupaten / Kota *) **Pemalang** Tanggal **30. Desember. 1991**
Nomor : **379/61/XII/91**

Demikian dibuat Akta Cerai ini, ditandatangani oleh kami
..... **H. MASJKOUR SAHLI, SHI.** Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*)
..... **Pemalang**

Panitera



sah dic = 12x

*) coret yang tidak perlu

SURAT KESEPAKATAN BERSAMA

Yang bertanda tangan dibawah ini kami selaku Suami Istri :

1. Nama : AMINUDIN
Umur : 38 Tahun
Pekerjaan : Dagang
Alamat : Semingkir RT. 09 RW. 03 Kecamatan Randudongkal
Kabupaten Pemalang.

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : NURSEKHA
Umur : 35 Tahun
Pekerjaan : Dagang
Alamat : Semingkir RT. 09 RW. 03 Kecamatan Randudongkal
Kabupaten Pemalang.

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama dan Pihak kedua, kedua belah pihak bersepakat membagi hak gono gini dan tanggungan hutang :

1. a. ~~Sanggup melunasi hutang sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah)~~
b. ~~Membayar setoran kredit 1 (satu) buah truck sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) x 5 = Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) Jadi Setiap bulan Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah)~~
c. ~~Membayar setoran kredit 1 (satu) buah Sepeda Motor sebesar Rp. 460.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) x 20 = Rp. 9.200.000,- (Sembilan Juta Dua Ratus Ribu rupiah) Jadi setiap bulan sebesar Rp. 460.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).~~



2. **PIHAK PERTAMA** mendapat bagian :

- a. 1 (satu) buah truck PS. 120 Mitsubishi Tahun pembuatan 2003 Nomor Polisi G 1604 D.
b. 1 (satu) buah Motor Kawasaki Joy Nomor Polisi G. 6001 HD
c. 3 (tiga) Kapling tanah di Desa Semingkir dengan ukuran Per kapling 8 meter x 22 meter dengan batas-batas tanah :
Utara : Jalan Timur : Husni Selatan : Siol, Barat : Wasrip

3. **PIHAK KEDUA** mendapat bagian :

- 3.1 1 (satu) buah Toko beserta dagangannya seluas 5 Meter x 4 Meter di Randudongkal Kabupaten Pemalang dengan batas – batas :
Utara : Jalan Timur : Sairah, Selatan : Ali Barat : Jalan

- 3.2 3 (tiga) kapling tanah di Desa Semingkir dengan ukuran per kapling 8 Meter x 22 Meter dengan batas-batas tanah :
 Utara : Jalan Timur : Nursekha Selatan : Siol Barat : Kamuri
- 4. Anak Kandung mendapat bagian :
 - 4.1 Tanah sawah di Desa Karangmoncol seluas 1,5 Bau
 - 4.2 Tanah di Desa Semingkir sebanyak 2 (dua) kapling dengan ukuran per kapling 8 meter x 22 meter dengan batas-batas tanah :
 Utara : Jalan Timur : Warni Selatan : Nandar Barat : Kamuri
 - 4.3 1 (satu) buah bangunan rumah Permanen lokasi di Desa Semingkir dengan batas-batas :
 Utara : Dikin Timur : H. Umar Ali Selatan : Jalan Barat : Jumi

Demikian Surat Kesepakatan bersama ini kami buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dari pihak manapun, bila Surat Kesepakatan ini tidak benar kami bersedia dituntut di pengadilan.

Semingkir, 5 Juni 2006

Yang Membuat Kesepakatan

PIHAK II (KEDUA)

PIHAK I (PERTAMA)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 NURSEKHA AMINUDIN

- Saksi-Saksi :
- 1. MAKHALI, Kep. Urusan Pemerintah Desa Semingkir
 - 2. KARSID, Sekdes Desa Semingkir

[Handwritten signature]

Mengetahui
 Kepala Desa Semingkir

[Handwritten signature]
 ALI MUSTAIN, A.Md

Nomor : 224/VI/2006
 Tanggal : 6-6-2006
 Foto copy ini sesuai dengan aslinya.

MENGETAHUI :
 A.n. KEPALA DESA SEMINGKIR
 Kepala Urusan Pemerintahan
[Handwritten signature]
 MAKHALI

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kastari

Pekerjaan : Pedagang

Menyatakan bahwa saudara Husni Fauzan, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya sebagai narasumber penelitian.

Demikian pernyataan ini dibuat sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Randudongkal, 7 Februari 2016

Kastari,

(.....)

RIWAYAT HIDUP

- Nama : Husni Fauzan
- Tempat, tanggal lahir : Pemalang, 30 November 1992
- Alamat : Dukuh Jayim, Rt 30/ Rw 04, Kelurahan
Randudongkal, Kecamatan Randudongkal,
Pemalang
- Pendidikan :
1. SDN 01 Banyumudal Moga Pemalang lulus pada tahun 2005
 2. SMP plus Salafiyah Kebondalem Pemalang lulus pada tahun 2008
 3. MAN Pemalang lulus pada tahun 2011
 4. Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang Masuk pada tahun 2012 (Semester VIII)

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.